



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Syai'in dilahirkan di Jember, Jawa Timur tanggal 10 Februari 1982, anak kesatu dari dua bersaudara, pasangan Bapak Suyitno dan Ibu Siti Rokhamah. Pendidikan Dasar dan Menengah di kampung halaman. Tamat Madrasah lulus pada tahun 1994, kemudian ke jenjang Mts. Lulus pada tahun 1997, dan melanjutkan ke tingkat menengah yaitu SMK M. 03 lulus pada tahun 2000.

Jenjang pendidikan berikutnya di tempuh di UM. Jember masuk pada tahun 2002 selesai pada tahun 2006. Gelar Magister Hukum Islam di raihinya pada tahun 2016 di Pascasarjana IAIN Jember .

Kariernya sebagai Komisioner KPU. Kabupaten Jember di mulai tahun 2014 hingga sekarang. Sebelumnya menjadi tenaga pengajar di UM. Jember yang dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014.

Semasa Mahasiswa, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan dipercaya sebagai Ketua Umum IMM Cabang Jember 2006-2007, kemudian juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM. Jember sebagai Menteri Eksternal pada tahun 2005.

Tahun 2009 ia menikah dengan Nur Fatma, S.Pd., dan Alhamdulillah telah dikaruniai 2 puteri: Naysilla Yumna Nafisah dan Khairani Sabrina Aisyah yang masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak.

IAIN JEMBER

MOTIF PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

TESIS



Oleh:

Muhammad Syai'in
NIM : 083911022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
AGUSTUS 2016**

MOTIF PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)



Oleh

Muhammad Syai'in

NIM : 083911022

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
AGUSTUS 2016**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “ *Motif Perceraian Di Pengadilan Agama Jember* ” ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis.

Jember,

Pembimbing I

Dr. H. M. Manshur, MM

NIP: 19501014 197803 1 000

Jember,

Pembimbing II

Dr. Fendi Setyawan, MH.

NIP: 197202171998021001

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Motif Perceraian Di Pengadilan Agama Jember*” ini, yang ditulis oleh Muhammad Syai’in ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Megister Hukum Islam (M.H.I.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : **Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.** (.....)
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : **Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I** (.....)
 - b. Penguji I : **Dr. H. M. Manshur, MM.** (.....)
 - c. Penguji II : **Dr. Fendi Setyawan, MH.** (.....)

Jember, 25 Agustus 2016

Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember

Direktur

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag

NIP. 19750103 199903 1 001

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود، ابن ماجاه و حاكم)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahkan oleh al-Hakim).

(Ibnu Hajr al-Asqalany , *Bulugh al-Maram*, (Beirut : Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra) ,231.

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Syai'in, 2016. *Motif Perceraian Di Pengadilan Agama Jember* . Tesis, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: (I) Dr. H.M. Manshur, MM. Pembimbing II. Dr. Fendi Setyawan, MH.

Kata Kunci: Motif, Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan sebelumnya telah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Ada 2 (dua) jenis perceraian yaitu: Pertama *Cerai talak* yaitu merupakan salah satu cara di dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, pada *cerai talak* suami berkedudukan sebagai pemohon. Kedua *Cerai gugat* yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat.

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan

Permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Apa motif penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember. (2) Apa solusi untuk mengurangi tingkat perceraian Di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan dan memahami motif penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember. (2) Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara *deskripsi* dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah

Dalam penulisan tesis ini sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung pada subyek penelitian, serta dokumentasi, foto kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu tentang Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah *faktor ekonomi keluarga* sebagai *peringkat pertama* penyebab terjadinya perceraian sebanyak 1989 kasus, diikuti oleh *faktor ketidakharmonisan* dalam keluarga sebanyak 1712 kasus, selanjutnya *tidak adanya tanggungjawab* dalam keluarga sebanyak 1351 kasus, dan gangguan pihak ketiga sebanyak 796 kasus. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Jember mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebanyak (6424) kasus, jika dibandingkan pada tahun 2013 sebanyak (5901) Kasus. Dari data tersebut pada tahun 2014 separuh lebih adalah akibat *cerai gugat* dari pihak isteri yang mengajukan gugatan, yaitu mencapai angka 4533. Sedangkan sisanya sebanyak 1891 kasus

karena *cerai talaq*. Adapun solusi untuk mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember, Pengadilan Agama Jember mengoptimalkan peran mediasi kepada pihak-pihak yang berperkara dan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan perceraian serta Peran Ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang hakekat sebuah perkawinan dalam suatu rumah tangga sehingga baik suami maupun istri sama-sama saling memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing.



ABSTRACT

Muhammad Syai'in, 2016. *The Motive of Divorce Recorded in Jember Religious Affairs Court*. Thesis. The Family Law Study Program. Jember State of Islamic Institute. Supervisor I: (I) Dr. H.M. Manshur, MM. Supervisor II: Dr. Fendi Setyawan, MH.

Keywords: Motive, Divorce

Divorce can not only be resulted from the disharmony of a family but also other things such as the sterility of the couple and it has been agreed by both of the couple. There are two kinds of divorce: the first is *talak*. It is a divorce based on the Islamic law proposed by the husband. The second is divorce by a sue proposed by the wife.

Motive is a drive bound to a specific goal or objective. It indicates systemic correlation between the response and the drive. It is manifested in the individual behavior directed to a satisfactory objective.

The problem of this research are : 1) what are the dominant motives of the divorce recorded in Jember religious Affairs court? 2) what are the resolutions given by this institution to decrease the level of divorce? This research aims to : 1) describe and understand the motive of divorce recorded in Jember religious Affairs court, 2) describe the resolution given by this institution to decrease the level of divorce.

This research applies qualitative approach. It is to understand the behavior, perception, motivation and action of the research subjects holistically and to describe them in words in their natural contexts by using various scientific methodologies.

The data of this research were collected through direct observation, documentation and review of the photograph of the activities done in the institution.

The result of this research shows that the economic condition of the family has become the first factor of the divorces which reached 1989 cases, followed by the disharmony of the family which was 1712 cases. The third factor was the lack of responsibility which reached 1351 cases and the next is the factor of the third person involvement which was 796 cases. Based on the data collected, the number of cases has increased from 5901 cases recorded in 2013 to 6424 cases in 2014. Half of the cases in 2014 were the divorce by sue proposed by the wives which reached 4533 cases and the rest were divorce proposed by the husband or *talak* which reached 1891 cases. Meanwhile the resolution given by the institution to decrease the number of divorce was the optimization of the mediation process to the couples, coordinating with Jember government through its agents and departments to prevent the occurrence of divorce. The institution also collaborated with the *ulama* to provide the understanding on the essence of marriage to the society.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta, terima kasih untuk cinta yang tulus, kasih sayangmu akan selalu terkenang.
2. Isteri tercinta Nur Fatma, S.Pd. , terima kasih untuk perhatian dan cinta tulus tiada terkira yang mana telah memberikan spirit tersendiri dalam proses penyelesaian tesis.
3. Anak-anakku Naysilla Yumna Nafisah dan Khairani Sabrina Aisyah yang telah memberi semangat demi terselesainya tesis ini.
4. Adiku Muhammad Syaikhurrodi beserta Istrinya Ratna Puspita Dewi.



KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin hamdan syukron lillahi, wakullul raja' lillahi. Segala puji syukur senantiasa terhaturkan kepada Allah SWT, serta iringan do'a harapan senantiasa hanya terpanjatkan kepada Allah SWT. Terimakasih untuk segala kemudahan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Dan mudah-mudahan penyusunan tesis ini senantiasa membawa nilai tambah kebaikan ibadah dalam perjalanan kehidupan di dunia sebagai bekal dikehidupan akhirat.

Sholatullahi Wasalamuhu 'ala habiibina nurid dholam sayyidina Muhammadin SAW. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terkasih yang telah menjadi cahaya penerang terhadap manusia dari kegelapan bodohnya hati menuju mulianya akhlak seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Dengan segenap kemampuan yang ada disertai usaha maksimal serta segenap arahan dan bimbingan dari beberapa pihak, pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segenap rasa terimakasih teriring ucapan do'a harapan *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada semua pihak yang telah banyak membantu membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag, Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga IAIN Jember dan juga sebagai Ketua Dewan Penguji.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. sebagai Dosen Penguji Utama pada tesis ini sehingga dapat mencapai kesempurnaan Amien.
5. Dr. H. M. Manshur, MM, Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan tiada henti. Memberikan motivasi dan segala kemudahan dalam penyusunan tesis ini.

6. Dr. Fendi Setyawan, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pencerahan terhadap pemikiran, sehingga penyusunan tesis ini lebih mudah dan lancar.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.

Tentu penulis tidak bisa membalas jasa-jasa mereka semua, kecuali memohon dengan tulus kepada Allah, semoga bantuan dan keterlibatannya dicatat oleh Allah swt sebagai investasi positif bagi agama, ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Bagi mereka *Jazakumullah khairan jaza*.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Jember beserta jajarannya yang telah memberikan informasi, keterangan atau data pada saat kami melakukan penelitian guna menyusun tesis, dan juga segenap karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember serta rekan-rekan seangkatan, penulis mengucapkan banyak terima atas bantuan, kerja sama dan kebersamaannya selama ini

Akhirnya, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya penulis sendiri. Amin ya rabbal alamin....

Jember, 25 Agustus 2016

ttd

Muhammad Syai'in

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Umum Tentang Percerian	18
C. Pengertian Motif.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Kehadiran Peneliti	58
D. Subyek Penelitian	60
E. Sumber Data	60
F. Teknik Pengumpulan Data	61

G. Analisis Data	64
H. Keabsahan Data	66
I. Tahap-tahap Penelitian.....	68
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Paparan Data Dan Analisis.....	70
B. Temuan Penelitian.....	89
BAB V: PEMBAHASAN	
A. Motif Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jember.....	95
B. Solusi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember	103
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran	107
DAFTAR RUJUKAN	109
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
			T
	b		Z
	t		‘
	th		Gh
	j		F
	h		Q
	kh		K
	d		L
	dh		M
	r		N
	z		W
	s		H
	sh		,
	s{		Y
	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf a>, i>, dan u> (اَ , اِ , اُ)¹

¹ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Progrm Pasca Sarjana IAIN Jember, 124

DOKUMENTASI PENGAJUAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER



RUANG TUNGGU PENGADILAN AGAMA JEMBER



TEMPAT INFORMASI PENGADILAN AGAMA JEMBER



MESIN ANTRIAN PENGADILAN AGAMA JEMBER



MEJA PELAYANAN PENGADILAN AGAMA JEMBER



MEJA PENDAFTARAN PERKARA PA. JEMBER



RUANG KASIR PENGADILAN AGAMA JEMBER



MEJA PENGAMBILAN NOMOR PERKARA PA. JEMBER



**RUANG SIDANG I PENGADILAN AGAMA JEMBER
PARA PIHAK MELALUI KUASA HUKUMNYA**



PARA PIHAK YG MENGAJUKAN CERAI DI PA. JEMBER

DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA JEMBER



KANTOR PENGADILAN AGAMA JEMBER



RUANG RECEPTIONIST PENGADILAN AGAMA JEMBER



WAWANCARA DG KASUBAG. UMUM PA. JEMBER



WAWANCARA DG KASUBAG. KEUANGAN PA. JEMBER



WAWANCARA DG PANITERA MUDA GUGATAN PA. JEMBER



WAWANCARA DG HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER



RUANG SIDANG I PENGADILAN AGAMA JEMBER



RUANG SIDANG II PENGADILAN AGAMA JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Permohonan ijin penelitian
2. Surat keterangan penelitian
3. Pedoman wawancara
4. Data perceraian tahun 2013
5. Data perceraian tahun 2014
6. Foto kegiatan pada saat wawancara
7. Tentang penulis



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Apa yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Jember ?
2. Menurut data di Pengadilan Agama Jember tahun berapa perceraian mengalami peningkatan ?
3. Bagaimanakah proses pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Jember?
4. Siapa saja dari jumlah data yang banyak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jember ?
5. Bagaimana solusi untuk mengurangi tingkat perceraian Siapa saja dari jumlah data yang banyak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jember ?

Jawaban :

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian yaitu:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Tidak ada keharmonisan
 - c. Tidak bertanggung jawab
 - d. Gangguan pihak ketiga
 - e. Cemburu
 - f. Kawin paksa
 - g. Kekejaman jasmani
 - h. Kawin di bawah umur

- i. Kekejaman mental
 - j. Cacat biologis
2. Menurut data yang ada di Pengadilan Agama Jember jumlah perceraian yang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 yaitu sebanyak 6424 kasus jika di banding dengan tahun sebelumnya pada tahun 2013 sebanyak 5901.
 3. Adapun proses pengajuan perceraian di Pengadilan Agama secara teknis yaitu: *Pertama*, menyiapkan foto copy KTP dan membawa buku nikah yang asli, setelah itu mendaftar di Panitera apabila selesai maka langsung menuju kasir untuk membayarkan gugatan tersebut. *Kedua*, setelah itu menuju (POSBANKUM) jika tidak menggunakan Pengacara atau Advokat, untuk membuat gugatan, selanjutnya apabila gugatan telah selesai dibuat maka kembali lagi ke Bagian pendaftaran untuk menyerahkan gugatan tersebut dan setelah itu PENGGUGAT / PEMOHON langsung mendapat surat panggilan untuk sidang yang pertama. *Ketiga*, sidang pertama dilakukan sesuai dengan waktu, hari dan tanggal yang telah ditetapkan maka proses sidang mediasi digelar apabila kedua belah pihak hadir, tetapi jika TERGUGAT / TERMOHON tidak hadir maka sidang Mediasi (pertama) di tunda atau tidak berhasil. *Keempat*, karena sidang mediasi (pertama) tidak berhasil maka masuk pada sidang kedua yaitu dengan agenda pemeriksaan pokok perkara. *Kelima*, sidang selanjutnya adalah dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi

untuk dimintai keterangan di Pengadilan. *Keenam*, yaitu sidang putusan terkait dengan gugatan perceraian.

4. Dari data yang ada pada tahun 2014 separuh lebih adalah akibat *cerai gugat* dari pihak isteri yang mengajukan gugatan, yaitu mencapai angka 4533. Sedangkan sisanya sebanyak 1891 kasus karena *cerai talaq* yang agak jauh angkanya apabila di banding dengan *cerai gugat* oleh pihak isteri.
5. Ada beberapa solusi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Agama Jember mengoptimalkan peran mediasi terhadap pihak yang berperkar untuk mengurungkan niatnya bercerai dan dapat memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumah tangganya yang sedang dilanda masalah
 - b. Kepada para pihak baik suami maupun istri harus punya sikap saling memahami terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya.
 - c. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan perceraian dengan cara mensosialisasikan bahwa menjaga mahligai rumah tangga adalah kewajiban pasangan suami istri.
 - d. Optimalisasi peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

sangat penting terkait sosialisasi tentang tujuan perkawinan kemudian hak dan kewajiban masing-masing ketika membangun kehidupan rumah tangga.

- e. Peran Ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang hakikat serta buah perkawinan dalam suatu rumah tangga sehingga baik suami maupun istri sama-sama saling memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syai'in

NIM : 083911022

Jurusan : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Juli 2016

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syai'in



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.stainjbr@gmail.com

No : B.017.9 In.20/PP.00.9/ Ps/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
untuk Penyusunan Tesis

Jember, 4 Maret 2016

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Jember

di

JEMBER

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Syai'in
Tempat/Tgl lahir : Jember, 10 Pebruari 1982
NIM : 083911022
Semester / Program Studi : IX/Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Alamat : Jln. Imam Bonjol Gg Indah Lingkungan
Krajan Barat RT 02 RW 05 Tegal Besar

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan tesis, agar diizinkan untuk mengadakan penelitian/riset selama kurang lebih 3 Bulan di lingkungan daerah / lembaga wewenang saudara. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai :

Analisis Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Ditinjau dari Aspek Motif dan Akibat Hukumnya

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Miftah Arifin, M.Ag
NIP. 1971031999031001



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id
JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W.13-A4/2360/PP.00/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H.A. Imron A.R., S.H.,M.H.**
NIP : 19610817.198903.1.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Syai'in
NIM : 083911022
Jenjang : S 2 / Magister
Prodi / Jurusan : Hukum Keluarga
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Benar-benar telah selesai melakukan Pelatihan di Pengadilan Agama Jember, selama 3 (Tiga) bulan dari tanggal 11 Mei 2016 s/d 11 Agustus 2016, dengan judul Tesis " Analisis Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Ditinjau dari Aspek Motif dan Akibat Hukumnya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 25 Agustus 2016

Drs. H.A. Imron.A.R, S.H.,M.H.
NIP.19610817.198903.1.002

UJIAN TESIS

MOTIF PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER



Oleh :
Muhammad Syai'in
NIM : 083911022

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
AGUSTUS 2016

Jember, 25 Agustus 2016



Latar belakang

- Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan “ bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.
- Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsâqan ghalîdhân*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.



LANJUTAN..

- Menurut Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- Berdasarkan data Pengadilan Jember bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Jember menduduki peringkat ke 4 (empat) skala nasional untuk kasus gugatan perceraian, dengan kisaran mencapai 7500 Pemohon. Sedangkan untuk peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Indramayu dengan kisaran 10.000 gugatan, peringkat ke 2 (dua) Kabupaten Banyuwangi dengan kisaran 9000 gugatan, kemudian di peringkat 3 (tiga) ditempati oleh Kabupaten Malang dengan kisaran 8000 gugatan.
- Secara kultur Kabupaten Jember ini dikenal sebagai Kota santri, sementara tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Jember menjadi fakta yang ironis.



RUMUSAN MASALAH

1. Apa motif perceraian Di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa solusi untuk mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember?



METODOLOGI PENELITIAN

a. PENDEKATAN PENELITIAN DAN JENIS PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatau konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah



SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan non manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subyek atau informan kunci (*key informants*). Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan rapat atau tulisan yang ada kaitanya dengan fokus penelitian.

Selain itu data yang dihimpun dalam penelitian ini tentunya data yang berhubungan dengan fokus masalah, yaitu data-data yang terkait dengan motif perceraian di Pengadilan Agama Jember. Sehingga dengan data-data tersebut peneliti berusaha merumuskan sebuah solusi dalam menekan angka perceraian.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penggunaan observasi dalam kegiatan penelitian ini, untuk mengetahui sarana dan prasarana Pengadilan Agama Jember serta pengamatan untuk memperoleh data yang sifatnya teknis.

2. Interview

Kegiatan wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa catatan, transkrip, buku, kebijakan, notulen rapat dan yang lainnya.



LOKASI PENELITIAN

KEGIATAN PENELITIAN INI DILAKUKAN :

**PENGADILAN AGAMA (PA) JEMBER, Yang
beralamatkan Di Jalan Cendrawasih No. 27
Jember Telp./Fax. 0331-335765.**



ANALISIS DATA

Terkait penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan sosial/empiris (dalam hal ini produk dari putusan pengadilan), dengan teori yang ada (Undang-undang yang relevan dengan kasus tersebut). Selanjutnya peneliti menguraikan dan memberikan komentar dari hasil sinkronisasi dua komponen tersebut.



KEABSAHAN DATA

Dalam penelitian ini teknik keabsahan validitas data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Selanjutnya triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber dan metode adalah sebagai berikut:

1. **Triangulasi Sumber** diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber melalui cara dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber yaitu bertujuan untuk menguji data dari sumber yang ada, misalnya dilakukan pada Kepala Pengadilan Agama Jember, Hakim, dan Panitera. Dari tiga sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik.



LANJUTAN....

2. **Triangulasi Metode** dalam pengujian data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dicek dengan metode observasi, dan dokumentasi. Bila dengan berbagai metode pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan kebenarannya.



TEMUAN PENELITIAN

Menurut data yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, bahwa pada tahun 2013 data perceraian **adalah sebanyak 5901 Kasus**. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi keluarga menduduki peringkat pertama penyebab terjadinya perceraian **sebanyak (1659)**, diikuti oleh faktor ketidakharmonisan dalam keluarga **sebanyak 1580** kasus, selanjutnya tidak adanya tanggungjawab dalam keluarga **sebanyak 1290** kasus, dan gangguan pihak ketiga **sebanyak 777** kasus.

Sedangkan data yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, **pada tahun 2014** Pengadilan Agama Jember telah memutuskan kasus perceraian **+ 6424 kasus**. Dari 6424 kasus tersebut, **separuh lebih adalah akibat cerai gugat** dari **pihak isteri yang mengajukan gugatan**, yaitu mencapai **angka 4533**, sedangkan sisanya **sebanyak 1891** kasus karena **cerai talaq**.

Dari data tersebut diatas **pada tahun 2013 adalah 5901** Kasus kemudian **pada tahun 2014 6424** Kasus, telah mengalami **kenaikan sebanyak 523 Kasus**. Berikut data dalam bentuk Tabel:



TABEL 4.1
MOTIF PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN
TAHUN 2013

NO	TAHUN	PENYEBAB PERCERIAN	JUMLAH
		CEMBURU	273 KASUS
		KAWIN PAKSA	140 KASUS
		EKONOMI	1695 KASUS
		TIDAK BERTANGGUNG JAWAB	1290 KASUS
1	2013	KAWIN DI BAWAH UMUR	2 KASUS
		KEKEJAMAN JASMANI	126 KASUS
		KEKEJAMAN MENTAL	1 KASUS
		DIHUKUM	1 KASUS
		CACAT BIOLOGIS	17 KASUS
		GANGGUAN PIHAK KETIGA	777 KASUS
		TIDAK ADA KEHARMONISAN	1580 KASUS
		JUMLAH	5901 KASUS



TABEL 4.2
MOTIF PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN
TAHUN 2014

NO.	TAHUN	PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH
		CEMBURU	286 KASUS
		KAWIN PAKSA	146 KASUS
		EKONOMI	1989 KASUS
		TIDAK BERTANGGUNG JAWAB	1351 KASUS
		KAWIN DI BAWAH UMUR	4 KASUS
2	2014	KEKEJAMAN JASMANI	134 KASUS
		KEKEJAMAN MENTAL	3 KASUS
		DIHUKUM	0 KASUS
		CACAT BIOLOGIS	3 KASUS
		GANGGUAN PIHAK KETIGA	796 KASUS
		TIDAK ADA KEHARMONISAN	1712 KASUS
		JUMLAH	6424 KASUS



PEMBAHASAN

1. Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember

- Dari temuan data di lapangan faktor ekonomi menduduki peringkat utama pada tahun 2013 sebanyak **1695** kasus kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi **1989** kasus.
- Kemudian ketidakharomisan menduduki peringkat kedua terkait tingginya perceraian yaitu pada tahun 2013 sebanyak **1580** kasus kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi **1712** kasus.
- Penyebab yang ketiga terhadap tingginya perceraian adalah tidak bertanggung jawab data pada tahun 2013 yaitu sebanyak **1290** Kasus sementara data pada Tahun 2014 yaitu sebanyak **1351** Kasus sehingga mengalami kenaikan.
- Gangguan pihak ketiga juga menjadi penyebab tingginya perceraian jika melihat data pada tahun 2013 sebanyak **777** Kasus sementara data pada Tahun 2014 sebanyak **796** Kasus dll.



LANJUTAN KE-4....

2. Solusi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember

- Kepada para pihak baik suami maupun istri harus punya sikap saling memahami terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya.
- Melalui Instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan perceraian dengan cara mensosialisasikan bahwa menjaga mahligai rumah tangga adalah kewajiban pasangan suami istri.
- Peran serta masyarakat dan alim ulama juga memiliki relevansi yang kuat untuk mencegah terjadinya perceraian. Dengan nasehat dan bimbingan dari para alim ulama, pasangan suami isteri diharapkan lebih dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya.



LANJUTAN..

- Pengadilan Agama Kabupaten Jember melakukan pengoptimalan peran mediasi dalam hal ini, Pengadilan Agama Jember harus benar-benar mengoptimalkan peran mediasi terhadap pihak yang berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai dan dapat memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumah tangganya yang sedang dilanda masalah.
- Pada saat melakukan proses pencatatan perkawinan di tingkat KUA para pihak diberikan sebuah pemahaman atau pengarahan tentang tujuan pernikahan/perkawinan.
- Pembentukan Badan Konseling di tingkat KUA dengan tujuan untuk memberikan konsultasi terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di rumah tangga sebelum mengajukan perceraian di PA.



KESIMPULAN

- **Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

Kasus terjadinya perceraian pada tahun 2014 sebanyak 6424 kasus mengalami kenaikan 523 kasus jika di banding dengan tahun 2013 yaitu 5901. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi keluarga menduduki peringkat pertama penyebab terjadinya perceraian (1989), diikuti oleh faktor ketidakharmonisan dalam keluarga sebanyak 1712 kasus, selanjutnya tidak adanya tanggungjawab dalam keluarga sebanyak 1351 kasus, dan gangguan pihak ketiga sebanyak 796 kasus.



LANJUTAN KE-3...

Solusi untuk mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember

- a. Pengadilan Agama Jember mengoptimalkan peran mediasi terhadap pihak yang berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai dan dapat memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumah tangganya yang sedang dilanda masalah
- b. Kepada para pihak baik suami maupun istri harus punya sikap saling memahami terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya.
- c. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan perceraian dengan cara mensosialisasikan bahwa menjaga mahligai rumah tangga adalah kewajiban pasangan suami istri.



LANJUTAN KE-4....

- d. Optimalisasi peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat penting terkait sosialisasi tentang tujuan perkawinan kemudian hak dan kewajiban masing-masing ketika membangun kehidupan rumah tangga.
- c. Peran Ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang hakekat sebuah perkawinan dalam suatu rumah tangga sehingga baik suami maupun istri sama-sama saling memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing



SARAN - SARAN

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan Institusi terkait, agar melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat tentang perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lebih diprioritaskan dan masyarakat sadar bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik.
2. Pada pasangan suami dan istri harus mengedepankan arti pernikahan itu sendiri, dengan memperkuat budaya malu bercerai karena perceraian bukanlah jalan yang terbaik sehingga perlu dipikirkan dan dipertimbangkan tentang akibatnya yang akan terjadi.



LANJUTAN....

4. Adanya pembentukan Badan Konseling di tingkat KUA dengan tujuan untuk memberikan konsultasi terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di rumah tangga sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
5. Kepada para Ulama, untuk memberikan pengetahuan tentang manfaat berumah tangga dan memberikan wawasan mengenai pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah lebih ditingkatkan sehingga pasangan suami isteri akan lebih mempertahankan pernikahannya daripada memilih perceraian.



terimakasih



DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Abu Ahmadi. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.Rahman.I.DoI.2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* , Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Anton.A.Moeliono. 1996. et.al,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Abdul Manan.2001. *Problematika Percerian karena zina dalam proses Penyelesaian Perkara dalam Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: *Jurnal Mimbar Hukumal Hikmah & DITBINBAPERA* N0.52 Th. XII.
- Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I.
- Chainur Arrasjid. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan 3.
- H.F.A. Vollmar, (Terjemahan I.S. Adiwimarta).1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan 2.
- J. M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta:Jilid I. FE-UI.
- Kamal Muchtar. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Lexi J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- M. Nur Ghufroon Dan Rini Risnawita S. 2012. *Teori-Teori Psikologi*,Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung:Mandar Maju.
- M.Yahya Harahap. 2005. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua,(Jakarta:Sinar Grafika,
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Purnadi Purbacaraka, 198. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial.Universitas Indonesia.
- R. Subekti. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia. Cetakan XVII.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I.
- Retnowulan Sutanto. 1979. *Wanita dan Hukum, Himpunan Karangan Hukum yang Penting Bagi Kaum Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rien G. Kartasapoetra. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara. Cetakan I.
- Rifyal Ka'bah, Hakim Agung MARI, 2008. *Permasalahan Perkawinan, Varia Peradilan No. 271*, Makalah
- Rusdi Malik. 1990. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru.
- Silawati, Seba. 2012. *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur (Studi Kasung Putusan Pengadilan Neger Jakarta Selatan Nomor: 38/PDT-G/2011/PN. JKT.SEL.)* Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis : tidak dipublikasikan.
- Sarlito W. Sarwono. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saifudin Azwar. 2003. *Metode Peneliti*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sitanggang, Anastasius Rico Haratua. 2009. *Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian*. Sumatera: Universitas Sumatra Utara. Tesis : tidak dipublikasikan.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press. Cetakan 3.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- SP. Wasis. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press. Malang: Cetakan I,
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Ketiga
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan I



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syai'in

NIM : 083911022

Jurusan : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

Muhammad Syai'in

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perintah agama yang bermaksud untuk mengikat dua insan yang berbeda jenis kelaminnya dan berbeda pula kemampuan fisiknya untuk menjadi satu kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir bathin, rukun dan damai dalam suatu kehidupan keluarga. Perkawinan menurut agama Islam adalah perbuatan yang sangat mulia yang harus dijalani oleh orang-orang yang beriman, sebagai usaha untuk mengembangkan umat manusia.

Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain, atau manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya¹. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga punya hasrat untuk bermasyarakat.

Pola hidup tersebut merupakan susunan dari pada kaidah-kaidah yang mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun dan hukum.

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),1.

Tidak jarang bahwa suatu kepentingan manusia dilindungi oleh keempat macam kaidah tersebut, walaupun ada perbedaan-perbedaan yang hakiki dari kaidah-kaidah tersebut. Untuk menelaah perbedaan-perbedaannya, maka kaidah-kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup, yaitu pribadi dan hidup antar pribadi². Setelah dewasa, keinginan untuk melakukan perkawinan telah terbayang di dalam pikirannya. Kemauan ini semakin terasa apabila manusia tersebut telah mempunyai penghasilan dan mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga sendiri.

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin³. Di samping itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang telah dewasa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup atau pandangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama⁴. Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agamanya dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agama juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib

2 Purnadi Purbacaraka, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), 3.

3 Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 97.

4 Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990.), 11.

dan harus ditaati⁵. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang besar dalam kehidupan seseorang, juga bagi orang tua anak gadis, perkawinan anaknya itu sangat mengharukan, dimana orang tua tersebut melepaskan anak mereka yang dicintainya, lalu berangkat menempuh hidup baru bersama suaminya⁶.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Oleh karenanya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsâqan ghalidhân*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Apabila Perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku menyimpang terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi perkawinan antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu-dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-shabâb*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

5 Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 5.

6 Retnowulan Sutanto, *Wanita dan Hukum, Himpunan Karangan Hukum yang Penting Bagi Kaum Wanita*, (Bandung: Alumni, 1979), 35.

7 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnahnya.

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (*al-dlarury*) manusia. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.⁸

Maka perkawinan bukanlah barang mainan yang suatu waktu dapat diganti dan ditukar dengan yang lain. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, undang-undang telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Di dalam undang-undang perkawinan ditetapkan beberapa azas dan prinsip, salah satunya adalah azas untuk mempersulit terjadinya penyimpangan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata....*, 53-54.

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri berperan dalam mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga⁹. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat¹⁰. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam perkembangannya, tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana yang diinginkan, ada kalanya muncul sebab-sebab tertentu kasih sayangnya hilang, yang menyebabkan perkawinan putus di tengah jalan. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan akibat adanya perbedaan pendapat atau perselisihan diantara suami istri. Jika perselisihan diantara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka solusi terakhir yang ditempuh keduanya adalah dengan jalan perceraian. Dalam Islam, pada prinsipnya perceraian dilarang dan merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya

9 Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), 1.

10 Sutanto, *Wanita dan Hukum*..., 35

talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, misalnya melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak.

Alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti: masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, dan seringnya isteri ditinggal suami, perubahan peran suami isteri, masalah keturunan, serta pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan. Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, maka urusan tidak selesai begitu saja, ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum yang dimaksud adalah terkait dengan kewajiban pemeliharaan anak, nafkah dan pendidikan anak, serta tentang harta bersama atau harta perkawinan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keterlibatan hukum yang semakin aktif ke dalam persoalan-persoalan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarahkan pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru tersebut¹¹. Di samping itu, perkembangan dan perubahan yang sangat besar akibat peranan teknologi dan industrialisasi menghendaki agar hukum melakukan adaptasi pada keadaan demikian itu. Akibatnya, hampir semua aspek dalam kehidupan ditemui

¹¹ Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 1

adanya peraturan-peraturan hukum¹². Akibatnya lembaga-lembaga peradilan pada hakekatnya tidak begitu saja dengan mudah mengabulkan gugatan perceraian walaupun alasan-alasan perceraian tersebut telah dipenuhi oleh salah satu pihak. Hakim pada dasarnya berusaha agar kedua belah pihak merenungkan kembali dan disarankan agar sejauh mungkin perceraian dihindarkan karena berakibat luas, apabila keluarga tersebut telah mempunyai keturunan (anak). Tetapi apabila usaha dan upaya itu gagal, maka dengan terpaksa gugatan tentang perceraian harus diputus dengan beberapa pertimbangan. Tentang perceraian ini, peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut. Bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, lembaga yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Agama untuk peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi, sedangkan untuk yang beragama lain peradilan yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.

Pada Tahun 2013 Kabupaten Jember menduduki peringkat ke 3 (tiga) besar secara nasional, angka perceraian di Jember sekitar 8.400 kasus "Januari 2014 sekitar 700 kasus perceraian," kata Ketua Pengadilan Agama Jember Ilham Abdullah. Jumlah ini peringkat ketiga di bawah Kabupaten Indramayu

12 Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 2

dan Pengadilan Agama Kepanjen, Kabupaten Malang. “ Umumnya karena masalah ekonomi. Orang tidak tahan lapar,” kata Ilham.¹³

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan komprehensif karena secara kultur Kabupaten Jember ini dikenal sebagai Kota santri, sementara tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Jember menjadi fakta yang ironis. Untuk itu Penulis ingin meneliti dan menuangkannya pada penulisan ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul : “*Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif perceraian di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa solusi untuk mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan memahami motif penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendiskripsikan solusi dalam mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

¹³http://beritajatim.com/peristiwa/198491/jember_masih_tiga_besar_kasus_perceraian_nasional.html (Agustus 2014), 3

D. Manfaat Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun praktis sebagaimana berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan ilmiah tentang hukum keluarga khususnya bidang perkawinan yang mencakup masalah perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak baik akademisi maupun praktisi yang *concern* di bidang hukum, khususnya hukum keluarga, serta dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut oleh para peminat atau peneliti mengenai hukum perkawinan, serta sebagai khazanah pemikiran dan referensi bagi Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)

E. Definisi Istilah

Dalam tesis ini untuk memperjelas maksud dan menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahaminya, berikut disajikan definisi beberapa istilah di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Motif

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan.

Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan

dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.¹⁴

Dari pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan sebelumnya telah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁵

Jenis perceraian ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Cerai *talak* yaitu merupakan salah satu cara di dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, pada cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai

14 M. Nur Ghufroon Dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)

15 Abdul Manan, Problematika Perceraian karena zina dalam proses Penyelesaian Perkara dalam Lingkungan Pengadilan Agama, (Jakarta : *Jurnal Mimbar Hukumat* Hikmah & DITBINBAPERA N0.52 Th. XII 2001),7

berikut : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

- b. Cerai *gugat* yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Pengadilan Agama Jember“. Tupoksi Pengadilan Agama” http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8 (Juli 2015), 3

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penulis juga mencantumkan sistematika penulisan yang akan di jadikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun tesis ini, adapun secara sistematis sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan pada bab ini berisi tentang keseluruhan penulisan tesis ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah atau operasional dan sistematika pembahasan. Pada bab ini secara umum pembahasan berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari berbagai sumber yang akurat dan keadaan secara realistis di lokasi penelitian.

Bab dua, di dalam bab dua ini tentang kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu serta kajian teori. Pada kajian teori akan di paparkan beberapa penjelasan tentang Pengertian Perceraian, Jenis-jenis Perceraian, Bentuk-bentuk Perceraian, Sebab-sebab terjadinya Perceraian, Tata Cara Perceraian dan mengenai pengertian Motif, untuk memudahkan peneliti dalam menyusun tesis ini tentang Motif Perceraian Di Pengadilan Agama Jember.

Bab tiga, pada bab ini akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap penelitian. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab empat, yaitu paparan data dan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini mencakup tentang paparan data dan temuan penelitian serta pembahasan tentang motif perceraian Di Pengadilan Agama Jember yang terjadi dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan, sehingga perlu di dalam mengenai motif seseorang melakukan perceraian.

Bab lima, pada bab ini berisi tentang Pembahasan, yaitu akan dilakukan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan

kemudian dikaitkan dengan temuan hasil penelitian dan untuk selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang diperoleh guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

Bab enam, di akhir bab ini yaitu bab enam berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sub ini akan dipaparkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian.

Seba Silawati dalam Tesisnya yang berjudul “ *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/PDT-G/2011/PN. JKT.SEL.)*” Universitas Indonesia 2012. Hasil penelitian ini mengatakan:¹

1. Pelaksanaan hak penguasaan orang tua terhadap anak sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri yang merupakan kewajiban orang tua meskipun hubungan perkawinan orang tua putus akibat perceraian. Anak punya hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anaknya. Hak anak mendapatkan
2. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak yang tidak berlaku efektif sebagai akibat perceraian, yaitu: dengan tidak dipenuhinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka Ibu dapat

¹https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=7ZDHV87oHMXbvgTliIDYAg#q=tesis+seba+silawati+tentang+akibat+putusnya+perkawinan+karena+perceraian, (Agustus 2014), 31

mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Anastasius Rico Haratua Sitanggang dalam tesisnya yang berjudul *“Analisis yuridis tentang putusnya perkawinan akibat perceraian”* Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan tahun 2009. Hasil penelitian ini mengatakan:²

Faktor-faktor penyebab putusnya perkawinan karena perceraian yang sering terjadi dalam masyarakat yang perkawinannya putus dengan perceraian di wilayah Pengadilan Tingkat I yaitu Pengadilan Negeri tetap berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dengan alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

²https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=7ZDHV87oHMXbvgTliIDYAg#q=Anastasius+Rico+Haratua+Sitanggang++dalam+tesisnya+yang+berjudul+%E2%80%9CAnalisis+yuridis+tentang+putusnya+perkawinan+akibat+perceraian%E2%80%9D,(Agustus 2014, 31

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hasil Penelitian yaitu sebagai berikut:

Akibat hukum terhadap anak yang disebabkan perceraian melalui putusan pengadilan adalah membawa dampak kurang baik terhadap perkembangan jiwa, moral dan psikologis anak, karena anak merupakan korban bagi orangtuanya yang bercerai. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tegas menyatakan dengan terjadinya perceraian maka status anak-anak orangtua yang bercerai diatur dalam Undang-Undang. Bila anak belum dewasa (di bawah umur) secara Undang-Undang belum berumur 12 tahun perwalian hak asuh anak diberikan kepada ibunya, tetapi tetap Hakim melihat terlebih dahulu apakah si ibu layak dan bertanggungjawab terhadap anak di bawah umur itu, jika tidak layak dan tidak bertanggungjawab maka perwalian hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Bila anak telah berumur 12 tahun atau lebih maka diberikan hak pilih kepada anak apakah dia ikut ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam proses persidangan perkara perceraian dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Perdata. Dalam proses awal persidangan, hakim selalu mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak. Dalam pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian, hakim cenderung bersifat legisme yaitu hanya berdasarkan kepada alasan-alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 apabila tidak dapat ditemukan kesepakatan dari kedua belah pihak dan kedua-duanya tidak menghendakinya untuk mempertahankan perkawinannya

lagi, maka Hakim memutus perkawinan dengan perceraian. Hakim tetap berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang walaupun bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh para pihak.

Dari kedua tesis *penelitian terdahulu* lebih pada penekanannya yaitu *sama-sama* berbicara tentang akibat hukum dari sebuah perceraian yaitu tentang hak asuh anak dimana bila anak belum dewasa (di bawah umur) secara Undang-Undang belum berumur 12 tahun perwalian hak asuh anak diberikan kepada ibunya, tetapi tetap Hakim melihat terlebih dahulu apakah si ibu layak dan bertanggungjawab terhadap anak di bawah umur itu, jika tidak layak dan tidak bertanggungjawab maka perwalian hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Bila anak telah berumur 12 tahun atau lebih maka diberikan hak pilih kepada anak apakah dia ikut ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu kedua tesis tersebut di atas juga menggunakan *sama-sama* menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Sehingga peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang “ motif perceraian di Pengadilan Agama Jember “ ini menjadi sangat penting karena selama ini kasus perceraian perlu didalami tentang motif-motif perceraian serta di carikan solusi untuk mengurangi tingkat perceraian.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti

mandulnya istri atau suami dan sebelumnya telah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³

Dalam Bahasa Indonesia, kata “*Perceraian*” berasal dari kata dasar “*cerai*” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “*per*” dan akhiran “*an*”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “*Perceraian*”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.⁴

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “ *Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian*”. Kemudian dipertegas dalam pasal yang lain yaitu Pasal 114 KHI bahwa “ *Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.

2. Jenis-jenis Perceraian

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “*Cerai Talak*” dan “*Cerai Gugat*”. Kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *talak* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

3 Abdul Manan, Problematika Percerian karena zina dalam proses Penyelesaian Perkara dalam Lingkungan Pengadilan Agama, (Jakarta : *Jurnal Mimbar Hukumal Hikmah & DITBINBAPERA* N0.52 Th. XII 2001),7

4 Anton.A.Moeliono, et.al,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),163

5 A.Rahman.I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* , Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 221.

a. Cerai *Talak*

Cerai *talak* yaitu merupakan salah satu cara di dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, pada cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar *talak* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *talaknya* kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam *cerai talak*.⁶

Dengan kata lain bahwa cerai *talak* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

6 M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 216.

b. Cerai Gugat

Pada cerai *gugat* yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”.

Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara *cerai gugat* yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah *istri*.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan perceraian harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan alasan-alasan yang kuat sehingga proses pengajuan perceraian dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama....*, 234

Perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim. Dari paparan tersebut diatas dapat difahami bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan kata lain perceraian adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah perceraian terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami isteri. Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh.

Selain itu perceraian juga dapat diartikan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan. Oleh karena

itu Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami istri.

3. Bentuk- Bentuk Perceraian

Perceraian ditinjau menurut KHI Pasal 121, dan Pasal 122 yaitu dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- a. Talak *Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- b. Talak *Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁸

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik *lafadz* maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 130

1. Talak *Raj'i*

Yaitu talak kesatu atau kedua yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*.⁹ Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa talak *raj'i* sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *raj'i* tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.¹⁰

2. Talak *Bain*

Yaitu Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa *iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa *iddah*. Selanjutnya Talak *bain* juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Talak *Bain Sughraa* : Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah. Pada Talak *Bain Sughraa* ini memiliki beberapa jenis yaitu:

1) Talak yang terjadi *Qabla al Dukhul*

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,220

¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*,221

- 2) Talak yang terjadi *Tebusan atau Khuluk*
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
- b. Talak *Bain Kubraa* : Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis. Namun seorang suami yang mentalak *bain* istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:
- 1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain
 - 2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
 - 3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
 - 4) Telah habis masa *iddahnya*.¹¹

4. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Mengenai alasan penyebab perceraian, UU perkawinan hanya mengaturnya secara umum yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 34 ayat 2 UU perkawinan). Di dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 14 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

¹¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 199

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 Ayat a sampai dengan h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Alasan Zina, Pemabuk dan Penjudi¹²

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai dengan besar dan kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian, salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan sebuah perzinaan bukanlah persoalan yang mudah,

¹² Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 268

terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantah atau menyangkal dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat dan martabat keluarga serta memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan suatu perceraian, dengan cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

b. Alasan Cerai Karena Meninggalkan Salah Satu Pihak Selama 2 (dua) Tahun¹³

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima, maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.¹⁴

c. Alasan Cerai Karena Pidana Penjara 5 (lima) Tahun

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan

¹³ Tj, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan*, 269

¹⁴ Lihat PP. No.9/1975 pasal 19 huruf (h)

yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.¹⁵

d. Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat¹⁶

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuannya yang terpenting harus terdapat kata-kata yang dapat membahayakan pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam permasalahan ini pembuat Undang-undang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

e. Alasan Perceraian Karena Cacat Badan atau Penyakit.

Alasan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Maka untuk membuktikan alasan penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan dari dokter (lihat UU No 7/1989 pasal 75).

f. Alasan Perceraian Karena Berselisih dan Bertengkar

Alasan karena suami dan istri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut, selain itu bisa saja

¹⁵ Lihat UU No. 7/1989 pasal 74

¹⁶ Tp, *UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 269

terjadi perselisihan yang semakin memuncak yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena alasan *syiqaq*, sehingga dengan adanya alasan tersebut Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakim. Tentang suami yang melanggar taklik talak.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus pelanggaran yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam) akan tetapi dilanggar suami atau istri (lihat kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 41). Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya yang limitatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 PP No 9 Tahun 1975.

g. Salah Satu Pihak Murtad

Murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tangga tidak ada kesamaan iman maka tidak menutup kemungkinan sering terjadi perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak (suami/istri) murtad maka

menurut fiqih syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (fasakh).

Dalam hal ini dua poin terakhir yakni “suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad” merupakan tambahan atas alasan perceraian. Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering sekali terjadi Pengadilan Agama menolak suatu gugatan perceraian atas dalil suami atau istri berpindah agama (murtad). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur murtad sebagai salah satu alasan cerai. Pada hal jika ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat beralasan untuk memutuskan sebuah ikatan perkawinan.

5. Tata Cara Mengajukan Perceraian Dalam KHI¹⁷

Di dalam UU No. 1/1974 Pasal 40 disebutkan pada ayat 1, bahwa “*Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, kemudian pada ayat ke 2 berbunyi “Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan tersendiri”.*

Selain itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14, “*Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*

¹⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Pada peraturan yang lain mengenai tata cara perceraian atau prosedur permohonan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan bagian kedua. Tata cara perceraian/prosedur permohonan perceraian yang diatur dalam KHI yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 129)
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130).
- c. (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil permohonan dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai disimpan oleh Pengadilan Agama (Pasal 131)

- d. Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

- (1) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 132).

- e. (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat

meninggalkan rumah.

(2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 133).

f. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pasal 134).

g. Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 135).

h. (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tinggal dalam satu rumah.

(2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri (Pasal 142).

i. (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha

mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 143).

j. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu terjadinya perdamaian (Pasal 144).

k. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 145).

l. (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 146).

m. (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, taggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.
- (5) Apabila pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan pegawai pencatat nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.
- (6) Kelalaian pengiriman salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya (Pasal 147).

j. (1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa (Pasal 148).

C. Pengertian Motif

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku

yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.¹⁸ Ada beberapa definisi tentang motif:

Motif, atau dalam bahasa Inggris “*motive*” berasal dari kata *movere* atau *motion*, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. dalam psikologis, istilah motif erat hubungannya dengan “gerak”, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku.¹⁹

Menurut Sherif & Sherif dalam Alex Sobur²⁰ menyebut motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.

Harold Koontz dan kawan-kawan (1980:632) : dalam buku Management, mengutip pendapat Berelson dan steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang member kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan.²¹

Dari berbagai macam pendapat dari para ahli di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang

18 M. Nur Ghufon Dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)

19 Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 137

20 Alex Sobur, *Psikologi Umum*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 267

21 Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) ,267

berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.

Motif Sosial

Motif social telah didefinisikan oleh para ahli, berikut ini adalah motif social yang telah didefinisikan:

Lindgren (1073) :Motif sosial adalah motif yang dipelajari melalui kontak orang lain dan bahwa lingkungan individu memegang peranan yang penting.

Max Crimon dan Messick (1976) :Mengatakan bahwa seseorang menunjukkan motif sosial, jika ia dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain.

Heckhausen (1980) :Motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain.²²

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi motif sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Motif timbul karena

22 Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta, Rineka:2009) , 178

adanya kebutuhan/*need*. Teevan dan Smith (1964) menggolongkan motif atau dasar perkembangannya menjadidua kelompok yaitu

1. Motif primer kebutuhan motive (need) perilaku adalah motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi fisiologik dan diperoleh dengan tidak dipelajari. Contohnya: haus dan lapar.
2. Motif sekunder adalah motif yang timbulnya tidak secara langsung berdasarkan proses kimiawi psikologik dan umumnya diperoleh dari proses belajar baik melalui pengalaman maupun lingkungan.²³

Menurut M. Sherif & C. W. Sherif berdasarkan asalnya ada dua jenis motif:

1. Motif Biogenetis

Motif biogenetis merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Motif biogenetis ini bercorak universal dan kurang terikat dengan lingkungan kebudayaannya tempat manusia itu kebetulan berada dan berkembang. Motif biogenetis ini adalah asli di dalam diri orang dan berkembang dengan sendirinya.

2. Motif Sosiogenetis

Motif sosiogenetis adalah motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya tetapi berdasarkan

²³ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) , 294-295

interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Macam motif sosiogenetis banyak sekali dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai corak kebudayaan di dunia.²⁴

Dari dua macam jenis motif di atas, dalam bukunya Alex Sobur menjelaskan bahwa motif dibagi menjadi tiga yaitu Motif Biogenetis, Motif Sosiogenetis, dan Motif Teogenetis.

3. Motif Teogenetis

Motif teogenetis adalah motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari dimana ia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya. Sementara itu, manusia memerlukan interaksi dengan tuhannya untuk dapat menyadari akan tugasnya sebagai manusia yang berketuhanan di dalam masyarakat yang heterogen.²⁵

24 Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta, Balai Pustaka:2002) , 46

25 Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) , 298

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian perlu sebuah metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian baik berupa wawancara (interview), pengamatan (observasi), angket, tes maupun yang berbentuk dokumentasi.¹

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus (*case studies*). Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya, tentang suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu.³

1 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 126

2 Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 26

3 Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 310

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus karena peneliti ingin memahami dan melakukan penelitian secara terinci dan mendalam terhadap motif perceraian di Pengadilan Agama Jember.

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Jember, yang beralamatkan di Jl. Cendrawasih No. 27 Jember Telp/Fax 0331-335765.

Pertimbangan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember, karena Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menangani perkara perceraian atau sengketa perkawinan.

Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember.⁴

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Jember ini, diperoleh dari website Pengadilan Agama Jember. Sejarah Pengadilan Agama Jember bermula dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁴Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama jember”, http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 (Mei 2015), 16

guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Secara geografis Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah $7^{\circ} 59' 6''$ sampai $8^{\circ} 33' 56''$ Lintang Selatan dan $6^{\circ} 33' 6''$ sampai $7^{\circ} 14' 33''$ Bujur Timur. Sedangkan Pengadilan Agama Jember berada ditempat yang strategis dan lokasinya mudah diakses dan sejuk untuk dipandang. Pengadilan Agama berdekatan dengan Stadion Notohadi Negoro. Tepatnya, Pengadilan

Agama Jember berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Jember, berbatasan dengan sungai sebelah utara, warung-warung kecil dan persawahan disebelah selatan, dengan persawahan di sebelah timur dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya umum.⁵

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan Kantor pertama di Masjid Jamik (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dan sejak tahun 2015 dibawah kepemimpinan Drs. Ilham Abdullah, SH., M.Kn Pengadilan Agama berpindah kembali di lingkungan kreongan kecamatan patrang dengan menempati gedung sendiri tepatnya di jalan Cendrawasih Nomor 27 Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:⁶

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) KH. Mursyid | Periode 1950- 1960 |
| 2) KH. Abdullah Syarkawi | Periode 1966-1970 |
| 3) KH. Moh. Cholil | Periode 1971-1973 |
| 4) Drs. Moh. Ersyad | Periode 1974-1982 |
| 5) Drs. H. Abd. Kadir, SH. | Periode 1982-1992 |

⁵Observasi di Pengadilan Agama Jember, 30 Mei 2016

⁶Sumber: Dokumentasi, Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2016

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 6) Drs. H. Salim Abdushamad, SH. | Periode 1992-1995 |
| 7) H. Agus Widodo, SH. | Periode 1995-2001 |
| 8) Drs. H. Abu Amar, SH. | Periode 2001-2004 |
| 9) Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH. MHum | Periode 2004-2006 |
| 10) Drs. H. Sudirman, SH., MH. | Periode 2006-2008 |
| 11) Drs. Ali Rahmat, SH | Periode 2008-2010 |
| 12) Drs. H. Sumasno, SH., M. Hum. | Sejak September 2010- 2013 |
| 13) Drs. Ilham Abdullah, SH. M.Kn | Sejak Februari 2013- 2016 |
| 14) Drs. H. A. Imron. A.R,SH.,M.H. | 2016 - Sekarang |

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.⁷

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di

⁷Sumber dari Dokumentasi Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2016

Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember.⁸

Keberadaan lembaga formal, meniscayakan adanya Visi dan Misi. Dengan adanya Visi, bisa diketahui tujuan dari lembaga tersebut. Begitu juga bagaimana cara mengaktualisasikan visi ada pada misi. Adapun visi Pengadilan Agama Jember mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia: "**Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung**". Dalam visi tersebut tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jember menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

⁸Pengadilan Agama Jember, "Visi dan Misi", http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=4 (Juli 2015), 2

- c. Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Didalam melaksanakan misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 Tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

- a. Area organisasi dan kepemimpinan;
- b. Area kebijakan;
- c. Area proses berperkara;
- d. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur;
- e. Area kepuasan pencari keadilan;
- f. Area keterjangkauan;
- g. Area kepercayaan publik.⁹

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta

⁹Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember, <http://www.pajember.net> (Juli 2015), 2

ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁰

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya

¹⁰Pengadilan Agama Jember“. Tupoksi Pengadilan Agama” http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8 (Juli 2015), 3

- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.



3. Kegiatan Kerja Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang penentuan hari kerja di lingkungan lembaga pemerintahan, Pengadilan Agama Jember menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu. Yaitu dimulai hari senin sampai dengan hari jum'at. Untuk kegiatan kerja dimulai tepat pada jam 08. 00 sampai jam 16. 00 sore. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menpan (menteri pemberdayaan aparatur negara).

4. Wilayah Kewenangan Lembaga

Kehidupan Pengadilan Agama Jember semakin meningkat dan nampak setelah didirikan Kementerian Agama (Kemenag), dengan didirikannya lembaga tersebut maka dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berada dibawah atap Kemenag. Dalam hal ini Pengadilan Agama masih belum satu atap dengan lembaga peradilan lainnya yang berada dibawah atap Mahkamah Agung.

Namun sejak adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 disahkan pada tanggal 15 Januari tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara praktis menetapkan seluruh pengadilan agama berada di dalam satu kendali kebijakan yaitu lembaga Mahkamah Agung (pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Ditambah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mempertegas eksistensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara umat Islam.

Daerah kekuasaan pengadilan Agama Jember yang berada di Jalan

Cendrawasih Nomor 27 Jember, memiliki luas wilayah 3. 293, 34 km² yang memiliki wilayah hukum yang terdiri dari wilayah kota dan administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan dan 240 desa/kelurahan,¹¹ yaitu:

No	Kecamatan	Membawahi Desa
1	Kecamatan Kaliwates	7 (Tujuh)
2	Kecamatan Sumpalsari	7 (Tujuh)
3	Kecamatan Patrang	8 (Delapan)
4	Kecamatan Arjasa	6 (Enam)
5	Kecamatan Jelbuk	6 (Enam)
6	Kecamatan Pakusari	7 (Tujuh)
7	Kecamatan Sukowono	12 (Dua belas)
8	Kecamatan Kalisat	12 (Dua belas)
9	Kecamatan Ledokombo	10 (Sepuluh)
10	Kecamatan Sumberjambe	9 (Sembilan)
11	Kecamatan Mayang	7 (Tujuh)
12	Kecamatan Silo	9 (Sembilan)
13	Kecamatan Mumbulsari	7 (Tujuh)
14	Kecamatan Tempurejo	8 (Delapan)
15	Kecamatan Rambipuji	8 (Delapan)
16	Kecamatan Panti	8 (Delapan)

¹¹Sumber: Dokumentasi Laporan kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2016

17	Kecamatan Sukorambi	7 (Tujuh)
18	Kecamatan Ajung	5 (Lima)
19	Kecamatan Jenggawah	8 (Delapan)
20	Kecamatan Tanggul	9 (Sembilan)
21	Kecamatan Semboro	5 (Lima)
22	Kecamatan Sumberbaru	5 (Lima)
23	Kecamatan Bangsalsari	7 (Tujuh)
24	Kecamatan Kencong	10 (Sepuluh)
25	Kecamatan Jombang	5 (Lima)
26	Kecamatan Umbulsari	5 (Lima)
27	Kecamatan Gumukmas	8 (Delapan)
28	Kecamatan Puger	11 (Sebelas)
29	Kecamatan Balung	12 (Dua belas)
30	Kecamatan Wuluhan	8 (Delapan)
31	Kecamatan Ambulu	6 (Enam)

5. Peta Yuridiksi dan Wilayah Kewenangan Lembaga.¹²



¹²Pengadilan Agama Jember". Tupoksi Pengadilan Agama" http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8(3 Juli 2015 pukul 19. 20 WIB).

6. Legalitas dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan pembagian fungsi organisasi. Pembagian itu akan memisahkan secara formal masing-masing kelompok yang ada dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Masing-masing dengan menyebutkan hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam struktur organisasi akan terlihat adanya pembagian pekerjaan yang jelas dan formal antara komponen-komponen yang ada.

Sesuai dengan pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perUndang-Undangan pelaksana Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undnag-Undang ini”, maka susunan organisasi pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lama, sehingga struktur susunan organisasi pengadilan Agama Jember tetap mengacu pada SEMA Nomor 5 Tahun 1996. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Jember adalah sebagaimana tercantum dibawah ini.¹³

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Jember

1. Ketua : Drs. Ilham Abdullah, S. H., M.Kn
2. Wakil Ketua : Drs. Waluyo, S. H
3. Panitera/Sekretaris : H. Mahmud, S. H

¹³Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2016.

4. Wakil Panitera : Khadimul Huda, S. H
5. Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Samsul Islam

Hakim Pengadilan Agama Jember

1. Drs. Khoirul Muhtarom, S. H., M. H
2. Drs. H. Ach. Zayyadi, S. H
3. Drs. Khamimuddin, M. H
4. Drs. Yayan Sopyan, M. H
5. H. Ali Suwandi S, S. H
6. Drs. Saifuddin, M. H
7. Imam Mahdi, S. H
8. Drs. H. Samsul Huda
9. Drs. H. M. Idris Abdi, S. H., M. H
10. Drs. Suyadi, M. H

Panmud Permohonan : Hamid Salama, S. HI

STAF

1. M. Taufiq R, S. HI
2. Maya Masita, A. Md
3. Lucky Aziz H, S. HI
4. Ika Soraya H, S. H
5. Anisa Amalia, S. HI

Panmud Gugatan : Hadiyatullah, S. H

STAF

1. M. Faiq Azmi
2. Suyanto
3. Hana Nurul KA, S. H
4. Sudartiningsih, S. H
5. Lailatus Syarifah, SE

Panmud Hukum : Kholid Darmawan, S. H

STAF

1. M. Nur hasani, S. H
2. Makmun solihin
3. Chamim tohari
4. Feri ayu andriati
5. Khotib A, S. HI

Kasubag Umum :

STAF

1. Dadang Sugianto
2. Suplyantoro
3. Dedi Dwi K
4. Saeri Abdurrahman
5. Abdullah
6. Yoga

Kasubag Kepegawaian : Dian Bahtiyar, S. H

STAF

1. Riza Amalia, SE. I
2. A. Nur Faizin, S. H
3. Soeharto Eko D, S. E
4. Billyardo Zahar M

Kasubag Keuangan : Erlinawati, S. H

STAF

1. A. M. Nuruzzaman A, S. E
2. Mohammad Hazin

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Panitera Pengganti

1. Phillien Shopia, S. H
2. Akhmad Marjuki, S. H
3. Dra. Suflyani
4. Moh. Asir, S. H
5. Nurul Hidayat, S. H
6. Umar Suki, S. H
7. Mat Halil
8. As'ari, S. H

Juru Sita Pengganti

1. Ambar Budi Utomo, S. H
2. Abd. Rochman, S. H

Prosedur Berperkara Pengadilan Agama Jember yaitu:¹⁴

Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan berikut persyaratan pendaftaran lainnya pada petugas meja pertama

- a. Petugas meja pertama menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar) dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang berperkara
- b. Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta SKUM kepada pemegang kas
- c. Pemegang kas bertugas menyerahkan SKUM yang telah diberi nomor perkara dan dibubuhi tanda tangan kepada pihak yang berperkara untuk dasar menyetorkan panjar biaya perkara ke Bank.
- d. Pihak yang berperkara mengisi slip setoran ke Bank sesuai jumlah uang yang tertera dalam SKUM, dan menyerahkan kepada counter Bank beserta uang panjar.
- e. Petugas counter Bank menyerahkan 1 lembar slip setoran Bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.
- f. Pihak yang berperkara menunjukkan bukti setoran Bank (slip yang telah divalidasi) dan menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda tangan LUNAS.

¹⁴Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2016.

- g. Pemegang kas menyerahkan ke pihak yang berperkara 1 lembar SKUM (stempel lunas) dan 1 eksemplar salinan surat gugatan atau surat permohonan yang telah diberi nomor perkara.
- h. Selanjutnya menunggu juru sita memanggil ke Alamat kedua pihak berperkara, untuk pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya.¹⁵

Dilihat dari sifatnya maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu: penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data- data yang lebih akurat dan meyakinkan tentang gejala- gejala atau peristiwa- peristiwa sehingga dapat membuat suatu hipotesa. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang masyarakat, gejala-gejala lainnya.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai analisis terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data dalam penelitian. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian adalah sebagai pengamat dan pencarian keterangan atau informasi dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pihak terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tapi fungsinya penelitian, seorang peneliti harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: a) responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan,

¹⁵Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2016.

mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data dengan cepat, dapat memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon, b) kualitas yang diharapkan, c) peningkatan peneliti sebagai instrumen kunci.¹⁶

Peneliti hadir dalam penelitian dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Jember dan mengadakan komunikasi dengan para informan yang telah ditentukan. Selama penelitian, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan wawancara, serta mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan penyajian data. Untuk menghindari perasaan terganggu oleh peneliti, maka peneliti menyesuaikan jadwal wawancara pada waktu luang.

Selain itu, untuk mendapatkan informasi data selengkap mungkin, peneliti mengkaji kembali data-data yang diperoleh baik melalui pengamatan, dokumentasi, maupun hasil wawancara.

Peneliti menetapkan apakah suatu data yang diperoleh masih bersifat umum ataukah sudah mencukupi sesuai dengan *credible* penelitian atau masih perlu ditambah lagi, karenanya peneliti membutuhkan informasi tambahan untuk menjaring data dengan pertanyaan-pertanyaan yang melengkapi data.

Sebagai penelitian yang ilmiah dan obyektif, peneliti harus sedapat mungkin menghindari subyektifitas dan memperhatikan fakta-fakta yang ada dan menjaga terjadinya penyimpangan anatara data dan kesimpulan penelitian, karena pada dasarnya penelitian ini merupakan karya ilmiah tanpa ada usaha untuk merugikan pihak lain.

16 Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 121-124

D. Subyek Penelitian

Sebagai subyek penelitian dalam hal ini diuraikan tentang sumber data dan jenis data. Urain tersebut meliputi siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian dan bagaimana data akan dicari.

Adapun penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive* sampling (sampel bertujuan), yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan di dasarkan atas strat, random atau daerah tetapi di dasarkan pada tujuan tertentu.¹⁷

Sedangkan subyek penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember
- b. Hakim Pengadilan Agama Jember
- c. Panitera Muda Gugatan Pangadilan Agama Jember
- d. Kasubag Perencanaan T.I dan Pelaporan.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu Kantor Pengadilan Agama Jember yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, dan bertemu dengan informan dan kehadirannya diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan karena membawa surat pengantar dari instansi yang berwenang.

E. Sumber Data

Dalam penulisan tesis diperlukan berbagai sumber data, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan non manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai

¹⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*,157

subyek atau informan kunci (*key informants*). Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan rapat atau tulisan yang ada kaitanya dengan fokus penelitian.

Moleong mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data utamanya adalah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁸

Data yang dihimpun dalam penelitian ini tentunya data yang berhubungan dengan fokus masalah, yaitu data-data yang terkait dengan motif perceraian di Pengadilan Agama Jember. Sehingga dengan data-data tersebut peneliti berusaha merumuskan sebuah solusi dalam menekan angka perceraian.

Adapun data tersebut yaitu data laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Data lain adalah yang didapatkan dari hasil pengamatan atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung pada subyek penelitian, serta dokumentasi foto kegiatan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah suatu kegiatan pemuatan seluruh perhatian terhadap objek penelitian dengan menggunakan semua alat indra.¹⁹

Pada penelitian ini penggunaan metode observasi penyerta (*semi participant observer*), artinya para pengamat atau observer mempunyai hubungan yang akrab dengan pihak yang diamati peneliti yang berperan sebagai pengamat penyerta (*participant observer*) sewaktu-waktu ikut serta dalam kegiatan yang diamati, dan segera menandatangani apa yang terjadi berdasarkan persepsi peneliti.

Melalui metode observasi ini digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk mengungkapkan data sebagai berikut:

- a. Kondisi dan letak geografis Pengadilan Agama Jember
- b. Prosedur proses pengajuan perceraian (gugat cerai / cerai talak)
- c. Melihat secara langsung para pihak yang mengajukan perceraian

2. Wawancara (*Interview*)

Kegiatan wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu, pihak yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (*interviewee*).²⁰

Adapun dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana sebelum diadakan wawancara terlebih dahulu menetapkan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan

¹⁹ Arikunto, *Manajemen Penelitian*,133

²⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian*,186.

kemudian peneliti menggunakan pertanyaan sedemikian rupa sehingga informan akan menjawab dengan keterangannya.

Selanjutnya dari inetrview tersebut di gunakan untuk memperoleh data atau keterangan sebagai berikut:

- a. Data –data perceraian di Pengadilan Agama Jember
- b. Motif penyebab terjadinya perceraian
- c. Solusi untuk mengurangi percerian

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²¹ Dokumentasi bisa berupa catatan, transkrip, buku, kebijakan, notulen rapat dan yang lainnya.

Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumentasi pada penelitian ini adalah:

- a. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Jember
- b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember
- c. Tugas, pokok, fungsi, dan tujuan Pengadilan Agama Jember
- d. Kegiatan kerja Pengadilan Agama Jember
- e. Wilayah Kewenangan Lembaga
- f. Data – data perceraian mulai tahun 2013 – 2014 di Pengadilan Agama Jember

21 Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dengan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²²

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya yaitu analisis data yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.²³ Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.²⁴

Adapun langkah-langkah analisis data menurut Milles and Huberman adalah:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Maksudnya yaitu memilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari tema dan polanya, dan membuang data yang tidak perlu. Tahapan selama reduksi data berlangsung anatar lain:

1. Mengkatagorikan data (*coding*) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
2. Interpretasi data, yaitu pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah di analisa atau dengan kata lain, Interpretasi

²² Moleong, *Metodologi Penelitian*, 280

²³ Saifudin Azwar, *Metode Peneliti*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126

²⁴ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 353

merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian.²⁵

Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan dan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah beberapa kali pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan lapangan dibaca dan kemudian dibuat ringkasan, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian ini dilaksanakan, mulai dari awal mengadakan penelitian samapai akhir dalam bentuk laporan lengkap tersusun.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif.²⁶

Hal ini bertujuan agar mudah difahami dan dimengerti sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Dengan melihat penyajian data peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh . Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif yang menyajikan data dengan menceritakan kembali motif yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember.

c. *Conclusion Drawing / Verification* (Penaarikan Kesimpulan / Verifikasi)

²⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian*,288

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*,34

Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁷ Oleh karena itu kesimpulan merupakan temuan akhir peneliti dari data-data yang sudah terkumpul.

Untuk itu kesimpulan yang telah dirumuskan harus di dukung bukti-bukti yang valid dan konsisten. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas atau menghasilkan suatu teori.

H. Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus bisa mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal tersebut bisa diterapkan dan memperbolehkan keputusan dari luar yang dapat dibuat konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.²⁸

Untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi sebagaimana pendapat Moleong bahwa *triangulasi* adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁹ Dalam penelitian ini,

27 Ibid, 345


28 Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2010). 337.

29 Moleong, *Metodologi Penelitian*, 320.

peneliti menggunakan pendekatan triangulasi sumber dan metode. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber dan metode adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber


Hasil penelitian ini akan lebih akurat dan kredibel apabila dicrosscek dengan informan lainnya. Peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera dan Kasubag dengan data-data yang telah diperoleh tentang jumlah data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jember. Atau dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber melalui cara dan waktu yang berbeda.³⁰



30 Moleong, *Metodologi Penelitian*. 330

2. Triangulasi Metode

Peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim kemudian akan dicek dengan metode observasi dengan suatu dokumen berupa data, untuk memastikan kebenarannya.



I. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dari awal sampai akhir penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³¹

1. Tahap Pra-Penelitian

Dalam tahap ini peneliti gunakan untuk memilih dan menjajaki lokasi untuk mendapatkan gambaran umum lokasi yang akan diteliti dan juga untuk menggali informasi yaitu di Pengadilan Agama Jember. Kemudian peneliti menyusun langkah-langkah penelitian sekaligus

³¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 20.

menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, yaitu meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember, analisis data tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Pasca Penelitian

Kegiatan terakhir yaitu tahap pasca penelitian, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu lalu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan Dosen Pembimbing . Langkah yang terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk melakukan ujian tesis ini.

IAIN JEMBER

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data Dan Analisis

Paparan data penelitian tentang Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya berdasarkan fokus penelitian, deskripsi paparan data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dikarenakan sebab-sebab tertentu hal itu merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah, perceraian menurut undang-undang yang berlaku tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki namun pihak perempuan sebagai istri juga dapat mengajukan gugatan perceraian yang biasa dikenal dengan istilah cerai gugat.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember cukup banyak. Dari sekian banyak perkara perceraian tersebut kalau dilihat dari data yang masuk banyak penyebab faktor perceraiannya. Sebagaimana data dari dokumentasi Pengadilan Agama Jember tentang faktor penyebab terjadinya perceraian adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis,

gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan dalam menjalin rumah tangga.¹

Dari berbagai alasan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian di atas. Sebagaimana dikatakan Bapak As'ari (Panitera Muda Gugatan) :

“Tingkat perceraian di Kabupaten Jember pada tahun 2013-2014 masih sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Motif yang dijadikan alasan untuk bercerai sangatlah bermacam-macam, akan tetapi berdasarkan data pengajuan ada dua alasan yang paling banyak digunakan, yaitu tidak adanya keharmonisan dan karena faktor ekonomi keluarga. Sedangkan alasan-alasan lain seperti poligami tidak sehat, krisis akhlak, karena faktor cemburu, kawin paksa, dan gangguan pihak ketiga tidak begitu mendominasi. Ya, dua alasan tersebut yang sampai saat ini masih sangat tinggi yang mampu meruntuhkan mahligai rumah tangga”.²

Demikian juga sebagaimana disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Jember “Faktor ekonomi menjadi dominan dalam terjadinya perceraian , terkadang karena nafkah yang diberikan oleh suami merasa masih kurang tercukupi akhirnya pihak istri mencari pekerjaan diluar untuk meningkatkan ekonomi tersebut. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga yang kemudian melakukan selingkuh”.³

Perceraian bukan hanya diajukan oleh pihak suami, isteri dapat juga mengajukan cerai terhadap pengadilan. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka idealnya yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga dalam hal ini istri merasa hak-hak dan

1 Lihat lampiran pada bagian lampiran tesis

2 As'ari, *wawancara*, Jember 16 Mei 2016.

3 Ali Suwandi, *wawancara*, Jember, 1 Juni 2016.

kewajibannya telah dilanggar oleh suaminya. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, seorang istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Sebagaimana dikatakan Bapak As'ari :

“Keinginan untuk bercerai bukan hanya datang dari pihak suami, di Kabupaten Jember cerai gugat (cerai yang diajukan oleh pihak isteri) datanya sangat mencengangkan. Cerai gugat di Kabupaten Jember pada tahun 2014 sebanyak 4.683 kasus / perkara, sedangkan cerai talak (gugatan cerai dari pihak suami) sebanyak 2.117 kasus. Mengenai kasus cerai gugat biasanya alasan isteri adalah karena suami lalai terhadap tanggungjawabnya maupun karena adanya gangguan pihak ketiga (cemburu) atau karena tidak sabarnya isteri dalam himpitan ekonomi keluarga, sehingga memutuskan untuk segera mengakhiri rumah tangganya”.⁴

Demikian pula menurut Wakil Ketua PA Jember (Drs. Waluyo, SH.) dalam salah satu wawancara dengan peneliti mengatakan :

Secara spesifik dapat di lihat di data statistik tentang faktor-faktor penyebab perceraian, secara garis besar beberapa faktor yg menyebabkan perceraian yaitu:

- Faktor ekonomi, kematangan dalam berumah tangga untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga.
- Terjadi perselisihan terus menerus kedua belah pihak, yaitu suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga terjadi perselisihan
- Adanya pihak ketiga yaitu Pria idaman lain (PIL) atau Wanita idaman lain (WIL).
- Menurut Wakil Ketua PA Jember (Drs. Waluyo, SH.) Kabupaten Jember menduduki peringkat ke 4 Se Jawa Timur terkait tingginya perceraian, setelah Kepanjen, Surabaya, Banyuwangi kemudian Jember.
- Disisi lain ketaatan pada hukum bagi masyarakat Jember menjadi faktor tingginya perceraian karena terkait masalah perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama sementara di daerah lain rendahnya tingkat perceraian bisa jadi masalah perceraian tidak diselesaikan melalui prosedur hukum di Pengadilan atau bahkan dibiarkan dan tidak diselesaikan.

⁴ As'ari, *wawancara*, Jember 16 Mei 2016.

- Fungsi KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan melakukan tertib administrasi yaitu bagi mereka yang pernah menikah /kawin apabila akan melangsungkan perkawinan kembali maka harus ada Akta Cerai dari lembaga Pengadilan.
- Peran Desa / Kelurahan juga memiliki hal yang sama untuk memberikan keterangan terhadap pihak-pihak yang akan mengurus perkawainan tersebut.⁵

Menurut keterangan bapak Khadimul Huda, S.H selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jember, “kasus perceraian yang banyak terjadi pada masyarakat biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti suami tidak bekerja atau penghasilan suami kecil, masalah perselingkuhan dan masalah nikah muda.

Dalam kasus nikah muda pihak pengadilan agama telah memberi penyuluhan kepada para orang tua yang akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, untuk tidak membolehkan anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai setelah menikah kemudian pasangan tersebut melakukan perceraian. Dari tahun 2013 sampai 2014, prosentase perceraian yang dilakukan pasangan usia laki-laki: 18-24 tahun dan usia wanita:17-24 adalah 98 kasus perceraian dengan rincian 60 kasus cerai gugat dan 38 kasus cerai talak.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan tanpa dilandasi oleh cinta dan kasih sayang berpotensi untuk memicu terjadinya perceraian, hal ini dapat terjadi karena kedua mempelai tidak mampu melakukan adaptasi dengan baik, kedua belah

5 Waluyo, *wawancara*, Jember 05 April 2016.

6 Dokumentasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

pihak bisa jadi tidak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan proporsinya masing-masing, dan setiap ada permasalahan kedua belah pihak saling menyalahkan tanpa ada yang mau mengalah dan tidak adanya komunikasi yang baik serta antara suami maupun isteri kurang menghargai masing-masing pihak, hal ini juga berlaku dengan pasangan usia dini yang dirasa belum siap baik secara mental dan fisik untuk membina rumah tangga.

2. Solusi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember

Tidak ada pasangan yang menikah yang berharap pernikahannya berakhir dengan perceraian. Semua pasangan pernikahan pasti menginginkan pernikahannya sakinah, mawaddah dan langgeng sampai ajal memisahkan keduanya. Akan tetapi berdasarkan realita di lapangan, banyak pernikahan yang berakhir dengan berantakan.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, Drs. Waluyo, SH mengatakan :

- Dalam perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar benar-benar memenuhi syarat usia perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- Pada saat melakukan proses pencatatan perkawinan di tingkat KUA para pihak diberikan sebuah pemahaman /pengarahan tentang tujuan pernikahan/perkawinan.
- Optimalisasi peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat penting terkait sosialisasi tentang tujuan perkawinan kemudian hak dan kewajiban masing-masing ketika membangun kehidupan rumah tangga.

- Adanya pembentukan Badan Konseling di tingkat KUA dengan tujuan untuk memberikan konsultasi terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di rumah tangga.
- Peran Ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang hakekat sebuah perkawinan dalam suatu rumah tangga sehingga baik suami maupun istri sama-sama saling memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing.⁷

Demikian juga disampaikan oleh Ali Suwandi salah satu hakim di Pengadilan Agama Jember:

Untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jember, semua perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan suami isteri pasti melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Dalam mediasi ini petugas pasti akan memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat terhadap pasangan yang akan bercerai. Diharapkan dengan adanya nasehat dan bimbingan ini pasangan yang akan bercerai melupakan keinginannya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangganya. Pada jalur mediasi ini biasanya dapat diketahui antara pasangan yang masih menyimpan kasih sayang dan yang sudah habis kasih sayangnya.⁸

Dari beberapa perkara yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Jember akan peneliti kemukakan salah satu kasus tentang perceraian rumah tangga yang ditimbulkan karena ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan beberapa contoh kasus perceraian di atas, diharapkan sudah dapat memberikan gambaran dari keseluruhan kasus perceraian yang disebabkan beberapa faktor, misal ketidakmampuan ekonomi suami, sehingga terjadi cerai talak maupun cerai gugat. Apapun alasan perceraian, Pengadilan Agama Jember selalu berusaha untuk

7 Waluyo, *wawancara*, Jember 5 Juni 2016.

8 Ali Suwandi, *wawancara*, Jember 8 Juni 2016.

mendamaikan melalui mediasi, dan Pengadilan Agama Jember sudah bekerja dengan profesional, salah satu bentuk profesional tersebut adalah melarang semua arsip berkas perkara diketahui secara bebas oleh kalangan masyarakat luas, sehingga berkas yang keluar nama-nama yang berperkara disamarkan atau dicoret.

Pengadilan Agama Jember untuk mencegah terjadinya perceraian sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menjembatani suami isteri yang bertikai dengan meja mediasi. Berdasarkan hasil observasi, langkah-langkah mediasi di Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:

a. Sidang Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jember diawali majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi secara singkat. Kemudian ketua majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi di ruangan yang telah ditentukan. Untuk itu, majelis hakim menunda persidangan selama proses mediasi. Jika mediator sudah ditunjuk, maka kemudian majelis hakim memberitahukan mediator yang ditunjuk melalui panitera sidang, dengan menyerahkan surat penunjukan mediator disertai salinan permohonan/gugatan/perlawanan dan memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk. Mengenai pemanggilan para pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita Pengganti serta

biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara.⁹ Sebelum melaksanakan mediasi, mediator mempelajari terlebih dahulu gugatan/permohonan sehingga diperoleh gambaran awal tentang pokok permasalahan.¹⁰

Pada tahap pra mediasi ini, Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan prosedur sebagaimana dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa mediasi dilakukan secara tertutup (Eks. Pasal 6 Tentang Sifat Proses Mediasi). Tahap ini hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Eks. Pasal 7 ayat (1) Tentang Tahap Pra Mediasi) dan menjelaskan tentang prosedur mediasi (Eks. Pasal 7 ayat (6) Tentang Tahap Pra Mediasi), kemudian hakim menunda sidang (Eks. Pasal 7 ayat (5) Tentang Tahap Pra Mediasi). Proses pemanggilanpun dilakukan oleh Jurusita Pengganti serta biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara (Eks. Pasal 3 ayat (1) Tentang Biaya Pemanggilan Para Pihak). Selanjutnya, sebelum mediasi dilakukan mediator mempelajari isi gugatan/permohonan untuk kemudian masuk pada tahap mediasi.

Setidaknya ada 3 (tiga) tahap dalam sidang pra mediasi yaitu :
Pertama, hakim mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur

9 Ali Suwandi, *Wawancara*, Jember, 7 Juni 2016

10 Observasi di Pengadilan Agama Jember, 11 Mei 2016.

mediasi berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008. *Kedua*, memberi hak para pihak untuk memilih mediator. Pada tahap ini, ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim. Hakim yang memeriksa tidak boleh ditunjuk sebagai mediator. Jika belum berhasil, para pihak hanya dapat meminta penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja. *Ketiga*, persiapan mediator sebelum melaksanakan mediasi. Sebelum mediasi dilaksanakan, mediator mempelajari permohonan/gugatan sehingga diperoleh gambaran awal tentang pokok permasalahan.

b. Pelaksanaan Mediasi

Berdasarkan wawancara dengan As'ari selaku Panmud Gugatan, menerangkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember dilaksanakan tanpa dipungut biaya (apabila mediator dari hakim)¹¹ di ruangan khusus mediasi. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, mediator melakukan pembukaan yaitu : Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral, menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi. Pembukaan ini dilakukan secara singkat.

11 As'ari, *Wawancara*, Jember, 22 Juni 2016

Tahap selanjutnya Penggugat/Pemohon menyampaikan resume perkara secara lisan, kemudian diikuti dari Tergugat/Termohon. Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya pihak Penggugat/Pemohon dimintai pendapatnya. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Kemudian pada tahap yang terakhir, apabila hal ini tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal.¹² Proses selanjutnya menurut keterangan hadiatullah selaku Panitera, mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu surat kesepakatan dibantu oleh mediator yang juga ikut serta memeriksa materi kesepakatan yang dimaksud. Setelah surat kesepakatan tersebut disetujui, maka surat tersebut di tandatangani para pihak beserta mediator, untuk kemudian dilaporkan kepada majelis hakim.¹³

Ada 3 (tiga) tahap penting dalam pelaksanaan mediasi yaitu :

Pertama, Pernyataan pendahuluan. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh keduabelah pihak, mediator melakukan perkenalan

¹² Observasi di Pengadilan Agama Jember, 11 Mei 2016

¹³ As'ari, *Wawancara*, Jember, 23 Juni 2016.

diri dan menjelaskan tentang lembaga mediasi serta membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, (jika mediator adalah bukan hakim) kemudian menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.

Kedua, Perundingan. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, penyampaian/pembacaan resume dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon atau kuasanya, kemudian penawaran alternatif solusi. Jika terjadi kebuntuan, maka mediator dapat melakukan kaukus.¹⁴ Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. *Ketiga*, Penutup. Jika tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal dan melaporkan kepada majelis hakim. Jika diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu surat kesepakatan. Setelah surat kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak beserta mediator, untuk kemudian dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. Jika kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak inperson harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.¹⁵

Dalam pelaksanaan mediasi, Pengadilan Agama Jember telah memenuhi BAB IV Pasal 20 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Tempat Penyelenggaran Mediasi yakni mediasi dilakukan

¹⁴ Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau hanya dengan salah satu pihak.

¹⁵ Ghanie, *Pedoman Teknis*, 3

tanpa dipungut biaya (Eks. Pasal 10 dan Pasal 20 ayat (3)) dan diselenggarakan di sebuah ruangan khusus mediasi. Pengadilan Agama Jember memiliki satu ruangan mediasi yang sangat minimalis kira-kira berukuran 2 x 2 m² yang terletak disebelah timur Ruang Sidang III. Setelah para pihak memasuki ruang mediasi, mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan urgensi serta tahapan-tahapan dari pelaksanaan mediasi atau kalau meminjam istilah hakim Muhtarom yang menyebutnya *the opening statement*. Tahap berikutnya adalah penentuan jadwal mediasi dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati (Eks. Pasal 15 ayat (1) Tentang Tugas-Tugas Mediator). Tahap ini tidak dapat terlaksana di Pengadilan Agama Jember. Jadwal mediasi semestinya disepakati oleh mediator dan para pihak, namun pada praktiknya di Pengadilan Agama Jember jadwal mediasi langsung ditentukan oleh mediator. Selanjutnya adalah tahap penyerahan resume perkara, tahap ini dilakukan secara lisan yang kemudian dijelaskan oleh mediator kepada para pihak. Menurut keterangan Mahmud (panitera / sekretaris Pengadilan Agama Jember), resume perkara tidak harus disampaikan secara tertulis, para pihak cukup menceritakan duduk permasalahan dan alternatif solusi.¹⁶ Berikutnya setelah pernyataan resume perkara telah dilakukan, mediator memberikan kesempatan dalam menelusuri permasalahan para pihak serta mencari

16 Waluyo, *Wawancara*, Jember, 27 Juni 2016

berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik (Eks. Pasal 15 ayat (4) Tentang Tugas-Tugas Mediator). Tahap yang terakhir dari pelaksanaan mediasi adalah penentuan gagal atau mencapai kesepakatan hasil dari mediasi tersebut. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka setelah proses pelaksanaan mediasi yang paling lama dilakukan 40 (empat puluh) hari mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim (Eks. Pasal 18 ayat (1) Tentang Tidak Mencapai Kesepakatan). Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jember, tidak menunggu batas waktu sampai 40 (empat puluh) hari. Sebagaimana keterangan Zainuddin¹⁷ dan Muhtarom¹⁸ bahwa waktu mediasi paling lama 2 minggu. Jika ada kemungkinan para pihak untuk berdamai maka waktu mediasi akan ditambah untuk pertemuan berikutnya. Jika mediasi mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator diwajibkan merumuskan secara tertulis kesepakatan tersebut dan mediator memeriksa materi kesepakatan yang dimaksud untuk ditandatangani para pihak beserta mediator yang kemudian para pihak memberitahukan kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan (Eks. Pasal 17 ayat (1), (3) dan ayat (4) Tentang Mencapai Kesepakatan).

17 Zainuddin, *Wawancara*, Jember, 29 April 2016

18 Muhtarom, *Wawancara*, Jember, 29 April 2016

Laporan Mediasi

Muhtarom selaku hakim dan mediator yang bersertifikasi di Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil dan diakhiri dengan perdamaian ataupun tidak berhasil. Terdapat beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi yaitu apabila mediasi yang terjadi kesepakatan adalah perkara selain perceraian, maka dibuatkan Akta Perdamaian (*van dading*) dan apabila perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut ditandai dengan dibuatnya surat pencabutan permohonan/gugatan.¹⁹

Lebih lanjut Panitera Muda, As'ari memaparkan pada tahap selanjutnya, laporan mediator disampaikan kepada majelis hakim sebelum persidangan dimulai. Apabila mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditandatangani oleh mediator. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukumnya, maka laporan kesepakatan harus dilampiri dengan pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak.²⁰

Dalam pedoman teknis mediasi wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menjelaskan jika mediasi berhasil dalam perkara harta atau pengasuhan anak, maka dibuatkan kesepakatan dan dapat dimohonkan kepada hakim untuk dibuatkan Akta Perdamaian (*van dading*). Jika kesepakatan bersama (tidak dikuatkan dengan

19 Erlina, *Wawancara*, Jember, 27 Juni 2016.

20 As'ari, *Wawancara*, Jember, 28 Juni 2016

putusan pengadilan), maka kesepakatan perdamaian harus ada klausula pencabutan gugatan. Untuk perkara perceraian, apabila terjadi kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut sebaiknya diikuti dengan surat pencabutan permohonan/gugatan, apabila dalam perkara perceraian tidak terjadi perdamaian, sedangkan akibat perceraian (aksesoris) terjadi kesepakatan, maka isi laporan mediator harus memuat pernyataan bahwa mediasi perceraian telah gagal dan apabila ada kesepakatan lain, maka kesepakatan tersebut harus dibuat secara rinci.²¹

Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal dan jika majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Dalam hal mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditandatangani oleh mediator. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri dengan pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi yang ditandatangani oleh mediator dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali.

Tahap laporan mediasi di Pengadilan Agama Jember, diawali dari mediator yang berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan

21 Ghanie, *Pedoman Teknis*, 5

mediasi, baik mediasi itu berhasil ataupun tidak berhasil. Namun dalam perkara bukan perceraian, yang semestinya para pihak dapat mengajukan permohonan akta perdamaian (*van dading*) (Eks. Pasal 17 ayat (5) Tentang Mencapai Kesepakatan). Lain halnya dengan praktik di Pengadilan Agama Jember, majelis langsung membantu dalam membuat akta perdamaian tanpa ada permohonan dari para pihak. Untuk perkara perceraian menurut keterangan Muhtarom²² kesepakatan bukan ditunjukkan dengan akta perceraian, melainkan surat pencabutan permohonan/gugatan dan apabila dalam perkara kumulasi, Muhtarom menambahkan bahwa jika dalam perkara perceraian tidak terjadi perdamaian, sedangkan akibat perceraian (perkara kumulasi) terjadi kesepakatan, maka isi laporan mediator harus memuat pernyataan bahwa mediasi perceraian telah gagal, sedangkan perkara yang mengiringinya tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dibuat secara rinci. Untuk laporan mediasi yang dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasanya, maka wajib menyertakan persetujuan atas kesepakatan (Eks. Pasal 17 ayat (2) Tentang Mencapai Kesepakatan).

c. Sidang Lanjutan Laporan Mediasi

1) Mediasi berhasil

Dalam sidang lanjutan laporan mediasi, As'ari menjelaskan untuk perkara perceraian bahwa setelah semua tahapan mediasi telah

²² As'ari, *Wawancara*, Jember, 27 Juni 2016

dilaksanakan dan mediator menyampaikan laporan kepada majelis hakim, maka pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sidang dibuka kembali serta kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang dan membacakan laporan mediator, kemudian hakim menanyakan kepada para pihak tentang kebenaran laporan mediator tersebut. Berikutnya, atas dasar laporan mediator dan pernyataan para pihak, majelis hakim menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut dan membuat penetapan pencabutan perkara. Lebih lanjut Hadiatullah menjelaskan jika perkara selain perceraian setelah menanyakan kepada para pihak tentang isi laporan mediator tersebut dan dari laporan mediator tersebut serta pernyataan para pihak, majelis hakim memutuskan dengan putusan akta perdamaian.²³

2) Mediasi gagal

Dalam hal mediasi gagal, Zainuddin menjelaskan bahwa jika semua tahapan mediasi telah dilaksanakan dan mediator telah menyampaikan laporan kepada majelis hakim sebelum jatuh tempo penundaan sidang 40 (empat puluh) hari, maka pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sidang dibuka kembali, kemudian kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang dan dibacakan laporan mediator yang isinya menerangkan bahwa mediasi gagal,

²³ As'ari, *Wawancara*, Jember, 29 Juni 2016.

sehingga majelis hakim melanjutkan persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.²⁴

Tahap sidang lanjutan laporan mediasi di Pengadilan Agama Jember ini merupakan tahap terakhir dari prosedur mediasi yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Jika dalam mediasi dinyatakan berhasil maka pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sidang dibuka kembali untuk melaporkan mediasi. Namun sebagaimana penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara perkara perceraian dan perkara selain perceraian. Fakta menunjukkan bahwa dalam sidang lanjutan laporan mediasi terhadap perkara perceraian majelis hakim membuat penetapan pencabutan permohonan/gugatan, sedangkan dalam perkara selain perceraian majelis hakim memutuskan dengan putusan akta perdamaian. Bila mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka dalam tahap sidang lanjutan laporan mediasi para pihak akan dipanggil. Setelah menerima pemberitahuan bahwa mediasi gagal, maka majelis hakim melanjutkan persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁴ As'ari, *Wawancara*, Jember, 28 Juni 2016.

Dalam pedoman teknis mediasi wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menjelaskan bahwa sidang lanjutan mediasi untuk perkara perceraian, mediator harus menyampaikan laporan akhirnya kepada majelis hakim sebelum jatuh tempo penundaan sidang, yaitu 40 (empat puluh) hari. Sehingga ketua majelis dapat membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) baru dan memanggil para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan, dengan memperhatikan bahwa pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sidang akan dibuka untuk umum. Selanjutnya kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang dan dibacakan laporan mediator yang telah dilaksanakan, kemudian menanyakan kepada para pihak tentang kebenaran laporan mediator tersebut. Berdasarkan laporan mediator tersebut dan pernyataan para pihak, majelis hakim menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut dan membuat penetapan pencabutan perkara. Untuk perkara selain perceraian, berdasarkan laporan mediator tersebut dan pernyataan para pihak, majelis hakim menanyakan tentang kesepakatan para pihak yakni apakah sudah dibuat atukah belum. Jika telah dibuat kesepakatan (perdamaian), maka majelis hakim memutuskan dengan putusan akta perdamaian. Namun jika belum dibuat klausula kesepakatan (perdamaian), maka sidang ditunda untuk keperluan tersebut dan pada sidang berikutnya diputus dengan putusan akta perdamaian. Jika mediasi gagal, maka

hakim membacakan laporan mediasi yang isinya menerangkan bahwa mediasi gagal sehingga majelis hakim melanjutkan persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.²⁵

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian pada Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember yaitu:

1. Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa mengenai motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember sangat beragam, mulai dari persoalan ekonomi, cemburu sampai adanya gangguan pihak ketiga. Dari sekian banyak motif perceraian, ada beberapa perceraian yang sulit untuk dilakukan mediasi, misalnya kasus selingkuh, KDRT maupun tidak adanya lagi keharmonisan dalam hidup bersama.

Menurut dokumentasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jember telah memutus kasus perceraian \pm 6424 kasus. Dari 6424 kasus tersebut, separuh lebih adalah akibat *cerai gugat* dari pihak isteri yang mengajukan gugatan, yaitu mencapai angka 4533, sedangkan sisanya sebanyak 1891 kasus karena *cerai talaq*.

Secara lengkap mengenai motif penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁵ Ghanie, *Pedoman Teknis*, 5

Tabel 4.1
Motif Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian
Tahun 2013

No	Tahun	Faktor Penyebab	Jumlah
1	2013	Cemburu	273 kasus
		Kawin paksa	140 kasus
		Ekonomi	1695 kasus
		Tidak tanggung jawab	1290 kasus
		Kawin di bawah umur	2 kasus
		Kekejaman jasmani	126 kasus
		Kekejaman mental	1 kasus
		Dihukum	1 kasus
		Cacat biologis	17 kasus
		Gangguan pihak ketiga	777 kasus
		Tidak ada keharmonisan	1580 kasus
		Jumlah	5901 kasus

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2013 adalah 5901 kasus. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi keluarga menduduki peringkat pertama penyebab terjadinya perceraian (1659), diikuti oleh faktor ketidakharmonisan dalam keluarga sebanyak 1580 kasus, selanjutnya tidak adanya tanggungjawab dalam keluarga sebanyak 1290 kasus, dan gangguan pihak ketiga sebanyak 777 kasus.

IAIN JEMBER

Tabel 4.2
Motif Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian
Tahun 2014

No	Tahun	Faktor Penyebab	Jumlah
2	2014	Cemburu	286 kasus
		Kawin paksa	146 kasus
		Ekonomi	1989 kasus
		Tidak tanggung jawab	1351 kasus
		Kawin di bawah umur	4 kasus
		Kekejaman jasmani	134 kasus
		Kekejaman mental	3 kasus
		Dihukum	0 kasus
		Cacat biologis	3 kasus
		Gangguan pihak ketiga	796 kasus
		Tidak ada keharmonisan	1712 kasus
		Jumlah	6424 kasus

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui bahwa kasus terjadinya perceraian pada tahun 2014 sebanyak 6424 kasus. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi keluarga menduduki peringkat pertama penyebab terjadinya perceraian (1989), diikuti oleh faktor ketidakharmonisan dalam keluarga sebanyak 1712 kasus, selanjutnya tidak adanya tanggungjawab dalam keluarga sebanyak 1351 kasus, dan gangguan pihak ketiga sebanyak 796 kasus.

2. Solusi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember

Berdasarkan temuan data hasil wawancara dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa *thalaq* atau perceraian adalah menghilangkan atau menceraikan ikatan pernikahan dan setelah itu hubungan suami-isteri menjadi tidak halal.

Matrik 4.3

Solusi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember

Sub Fokus	Komponen	Temuan Penelitian
<p>Solusi untuk Mengurangi</p>	<p>Pengoptimalan peran mediasi</p>	<p>a. Pengadilan Agama Jember mengoptimalkan peran mediasi terhadap pihak yang berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai dan dapat memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumah tangganya yang sedang dilanda masalah</p>
<p>Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember</p>	<p>Pasangan suami dan istri mengedepankan arti pernikahan</p>	<p>a. Kepada para pihak baik suami maupun istri harus punya sikap saling memahami terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya.</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan perceraian dengan cara mensosialisasikan bahwa</p>

		menjaga mahligai rumah tangga adalah kewajiban pasangan suami istri.
	Optimalisasi peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	Optimalisasi peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat penting terkait sosialisasi tentang tujuan perkawinan kemudian hak dan kewajiban masing-masing ketika membangun kehidupan rumah tangga.
	Peran Ulama untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan	Peran Ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang hakekat sebuah perkawinan dalam suatu rumah tangga sehingga baik suami maupun istri sama-sama saling memahami tentang tentang

		tugas dan tanggung jawab masing-masing
--	--	---



BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan pembahasan tentang temuan penelitian dari *Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember*. Pembahasan disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu:

A. Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Demikian pula di Pengadilan Agama Jember yang memiliki tingkat perceraian cukup tinggi, dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut.

Motif Perceraian di Pengadilan Agama Jember Kasus terjadinya perceraian pada tahun 2014 sebanyak 6424 kasus mengalami kenaikan 523 kasus jika di banding tahun 2013 yaitu 5901. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi keluarga menduduki peringkat pertama penyebab terjadinya perceraian (1989), diikuti oleh faktor ketidakharmonisan dalam keluarga sebanyak 1712 kasus, selanjutnya tidak adanya tanggungjawab dalam keluarga sebanyak 1351 kasus, dan gangguan pihak ketiga sebanyak 796 kasus.

Dari dokumentasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jember, pada tahun 2014 tersebut, separuh lebih adalah akibat *cerai gugat* dari pihak isteri yang mengajukan gugatan, yaitu mencapai angka 4533, dengan demikian perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jember banyak di dominasi oleh isteri (wanita) hal yang kemudian menjadi kajian dengan mengkaitkan motif

terjadinya perceraian karena menurut data Pengadilan Agama Jember tentang faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi merupakan peringkat pertama dalam menyumbang angka perceraian. Sementara sisanya sebanyak 1891 kasus karena *cerai talaq* yang agak jauh angkanya apabila di banding dengan *cerai gugat* oleh pihak isteri.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Di dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pasal tersebut berbunyi yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, jika salah satu pihak melakukan satu atau beberapa tindakan pada poin (a) sampai dengan (f) maka pihak lainnya secara hukum sudah dianggap telah menodai kesakralan dan kesucian dalam perkawinan, sehingga jika salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana poin di atas maka suami isteri dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan agama.

Sebagaimana data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian dari beberapa informan penelitian, tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jember tidak terlepas dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, hal ini juga diperkuat oleh dokumentasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jember, di mana berdasarkan dokumentasi tersebut disebutkan jumlah kasus perceraian, termasuk hal-hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi, salah satu faktor pemicu perceraian terbanyak atau terbesar pada tahun 2014 faktor ekonomi keluarga, tidak harmonis / terjadi perselisihan kedua belah pihak, tidak bertanggung jawab dan adanya pihak ketiga, kegagalan rumah tangga disebabkan karena pasangan suami isteri sudah tidak mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi keluarganya dan lain-lain.

Dalam KHI pasal 116 juga menyebutkan tentang alasan-alasan perceraian, hanya saja dalam KHI terdapat tambahan dua sebab perceraian yaitu pada poin g dan h pasal tersebut berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹

Dua poin tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada dalam Undang-undang Perkawinan. Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah

¹Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1 (Bandung: Citra Umbara, 2012), 357.

diikrarkannya itu.² Taklik talak biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Apabila suami melanggar janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadukan ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.³ Diaturnya hal seperti ini karena hal ini dianggap penting untuk melindungi hak-hak wanita.

Kemudian murtad juga dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sehingga atas alasan itu keduanya tidak dapat dirukunkan kembali, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Kemudian dalam penjelasan tentang pasal 119 KHI disebutkan bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in suhrah⁴.

Perkara-perkara yang dasar-dasarnya tidak terdapat dalam perundang-undangan Indonesia tidak boleh menjadi suatu alasan bagi Hakim untuk tidak mau memutuskan perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU. Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 tentang kekuasaan hakim yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam artian Hakim harus tetap mencari hukumnya baik dengan menganalogikan

²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.

³Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*., 222

⁴Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 357

dengan undang-undang yang ada atau mengeluarkan ijtihad sendiri sepanjang dipandang adil dan mengandung kemaslahatan.

Maka tidak mustahil jika perkara perceraian yang disebabkan beberapa faktor di atas bisa diputuskan oleh Majelis Hakim. Hal ini dilatarbelakangi oleh dasar-dasar hukum yang ada serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menganalisa perkara perceraian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. Waluyo, SH., dalam perkara perceraian karena faktor cemburu, ekonomi, suami atau isteri tidak bertanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, atau karena alasan sudah tidak harmonis lagi, ini yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan Hakim adalah Undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang KHI serta UU peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Demikian juga dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember H. Ali Suwandi S., SH. mengatakan bahwa dalam mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat harus sesuai dengan prosedur berperkara yang berlaku di Pengadilan Agama Jember, yaitu mengajukan gugatan, membayar panjar, mendapat 1 lembar SKUM dan 1 eksampul salinan gugatan yang telah diberi nomor perkara, selanjutnya menunggu juru sita memanggil para pihak yang berperkara. Ketika para pihak yang

berperkara telah dipanggil itu artinya acara di persidangan telah dimulai, dalam acara persidangan jelas terdapat acara pembuktian dalam acara pembuktian harus dibuktikan alasan pengajuan cerai. Sehingga pembuktian inilah yang nantinya menjadi musyawarah dalam majelis untuk dikabulkan atau tidak, karena tidak menutup kemungkinan masing-masing majelis berbeda pendapat.

Mengingat bahwa selama persidangan sampai akhir persidangan, jika Penggugat tidak bersedia dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat. Tergugat pun menyatakan tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini sudah akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipaksakan untuk tetap bersatu maka dikhawatirkan bagi Penggugat dan Tergugat menurut pandangan hakim adalah perceraian.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, motif penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Jember sangatlah beraneka macam, mulai dari masalah ekonomi, cemburu, suami tidak bertanggung jawab, maupun keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya mahlighai rumah tangga dan hakim dapat memutus perkara perceraian dengan alasan tersebut.

Demikian pula dengan salah satu kasus yang juga sering terjadi di

Pengadilan Agama Jember adalah kasus perselingkuhan. Selingkuh seringkali diidentikkan dengan terjadinya perzinahan. Dalam pertimbangan hakim selingkuh dalam hal ini bukan berarti harus dibuktikan sebagaimana yang berlaku dalam Hukum Islam yaitu dengan mendatangkan 4 orang saksi untuk menyatakan itu sebuah perzinahan. Karena itu majelis hakim cukup mendengarkan persaksian dalam pembuktian di persidangan mengenai perselingkuhannya, karena perselingkuhan itu belum tentu zina hanya indikasi mengarah pada terjadinya perzinahan. Jika perzinahan terjadi jelas sebuah mudharatpun telah terjadi maka dari itu Hakim memandang untuk mengabulkan permintaan cerai dengan alasan selingkuh ini agar menghindari terjadinya mudharat bagi semua pihak yang berkaitan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa motif penyebab tingginya tingkat perceraian di PA Jember bermacam-macam, di antaranya faktor ekonomi, tidak harmonis / terjadi perselisihan kedua belah pihak, tidak bertanggung jawab dan adanya pihak ketiga dan lain-lain. Perceraian di Pengadilan Agama Jember didominasi oleh para wanita (isteri) dengan jumlah separuh lebih karena akibat *cerai gugat* dari pihak isteri yang mengajukan gugatan, yang angkanya mencapai 4533 kasus, Sementara sisanya sebanyak 1891 kasus karena *cerai talaq* yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami).

B. Solusi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember

Berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Jember tergolong masih tinggi. Hal ini dapat diketahui pada tahun 2014 jumlah perceraian di Kabupaten Jember mencapai 6424 kasus.

Menurut keterangan yang didapatkan pada saat wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. Waluyo, SH. “kasus perceraian yang banyak terjadi pada masyarakat biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti suami tidak bekerja atau penghasilan suami kecil, kurang bertanggung jawab, ketidakharmonisan, masalah perselingkuhan (pihak ketiga) dan masalah nikah muda.

Selain itu kepada para pihak baik suami maupun istri harus punya sikap saling memahami terhadap masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya dan melalui instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan perceraian dengan cara mensosialisasikan bahwa menjaga mahligai rumah tangga adalah kewajiban pasangan suami istri.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pengadilan Agama Kabupaten Jember selalu memberi penyuluhan kepada para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, selain itu untuk pasangan yang sudah siap menikah, melalui Kantor Urusan Agama masing-masing memberikan buku bimbingan nikah yang tujuannya agar pasangan yang menikah bisa menjaga pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah serta dapat menjaga pernikahannya menjadi langgeng.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember melakukan pengoptimalan peran mediasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Jember mengoptimalkan peran mediasi terhadap pihak yang berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai dan dapat memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumahnya yang sedang dilanda masalah.

Walaupun peran mediasi ini sudah dimaksimalkan, akan tetapi pasangan suami isteri yang akan bercerai biasanya sudah mantap keinginannya untuk bercerai, sehingga peran mediasi ini sangat minim hasilnya.

Usia perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan Agama Jember adalah 16 tahun untuk mempelai wanita dan 19 tahun untuk mempelai laki-laki, hal ini mengacu pada Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat (1) Dalam perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar benar-benar memenuhi syarat usia perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan, karena umur juga sangat berpengaruh terhadap kematangan seseorang ketika memasuki rumah tangga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Melalui Kantor Urusan Agama masing-masing memberikan buku bimbingan nikah yang tujuannya agar pasangan yang menikah bisa menjaga pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah serta dapat menjaga pernikahannya menjadi langgeng, dengan harapan bahwa buku bimbingan yang telah diberikan sebagai petunjuk mampu direalisasikan pada saat berumah tangga.

Pada saat melakukan proses pencatatan perkawinan di tingkat KUA para pihak diberikan sebuah pemahaman /pengarahan tentang tujuan pernikahan/perkawinan serta melakukan Optimalisasi peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat penting terkait sosialisasi tentang tujuan perkawinan kemudian hak dan kewajiban masing-masing ketika membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu Adanya pembentukan Badan Konseling di tingkat KUA dengan tujuan untuk memberikan konsultasi terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di rumah tangga.

Peran Ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang hakekat sebuah perkawinan dalam suatu rumah tangga sehingga baik suami maupun istri sama-sama saling memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing serta peran masyarakat juga memiliki relevansi yang kuat untuk mencegah terjadinya perceraian. Dengan nasehat dan bimbingan dari para alim ulama, pasangan suami isteri diharapkan lebih dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, lebih dapat menyikapi perselisihan dengan dewasa serta selalu menempatkan keutuhan rumah tangga daripada perceraian. Dengan memiliki komitmen yang kuat ini, pasangan rumah tangga akan lebih mampu bertahan dari segala hal apapun yang dapat menggoncangkan rumah tangganya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif di Pengadilan Agama Jember Kasus terjadi karena beberapafaktor yaitu: faktor ekonomi keluarga menduduki peringkat pertama penyebab terjadinya perceraian (1989), diikuti oleh faktor ketidakharmonisan dalam keluarga sebanyak 1712 kasus, selanjutnya tidak adanya tanggungjawab dalam keluarga sebanyak 1351 kasus, dan gangguan pihak ketiga sebanyak 796 kasus, dengan demikian dari data yang kami himpun pada tahun 2014 sebanyak 6424 kasus dan mengalami kenaikan 523 kasus jika di bandingkan dengan tahun 2013 yaitu 5901 kasus perceraian.
2. Solusi untuk mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember
 - a. Pengadilan Agama Jember mengoptimalkan peran mediasi terhadap pihak yang berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai dan dapat memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumah tangganya yang sedang dilanda masalah
 - b. Kepada para pihak baik suami maupun istri harus punya sikap saling memahami terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya.
 - c. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan perceraian dengan cara

mensosialisasikan bahwa menjaga mahligai rumah tangga adalah kewajiban pasangan suami istri.

- d. Optimalisasi peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat penting terkait sosialisasi tentang tujuan perkawinan kemudian hak dan kewajiban masing-masing ketika membangun kehidupan rumah tangga.
- e. Peran Ulama untuk membantu memberikan pemahaman tentang hakekat sebuah perkawinan dalam suatu rumah tangga sehingga baik suami maupun istri sama-sama saling memahami tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan Institusi terkait, agar melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat tentang perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lebih diprioritaskan dan masyarakat sadar bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik.
2. Pada pasangan suami dan istri harus mengedepankan arti pernikahan itu sendiri, dengan memperkuat budaya malu bercerai karena perceraian bukanlah jalan yang terbaik sehingga perlu dipikirkan dan dipertimbangkan tentang akibatnya yang akan terjadi.
3. Adanya pembentukan Badan Konseling di tingkat KUA dengan tujuan untuk memberikan konsultasi terhadap masalah-masalah yang tidak

dapat diselesaikan di rumah tangga sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

4. Kepada para Ulama, untuk memberikan pengetahuan tentang manfaat berumah tangga dan memberikan wawasan mengenai pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah lebih ditingkatkan sehingga pasangan suami isteri akan lebih mempertahankan pernikahannya daripada memilih perceraian.

